



**PUTUSAN**  
**Nomor 56 P/HUM/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **NOOR JOHAN N**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Griya Kencana I E-6 RT.001/RW.004, Pedurenan, Karang Tengah Tangerang, pekerjaan Penulis Buku;
- II. **BAKARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Abdul Gani Blok Q 14, RT.04/RW 09 Perum Peruri, Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pekerjaan Penulis Buku;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Erik Chandra Sagala, S.H.,M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Erik Sagala & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-JB/VII/22 Tanggal 13 Juli 2022;

**Para Pemohon;**

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT.02/RW.03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya berdasarkan

Halaman 1 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2022 memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada Dhahana Putra, jabatan Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanggal 24 Oktober 2022;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada R. Gani Muhamad, S.H., M.AP, jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183/7184/SJ, tanggal 31 Oktober 2022;

## Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca permohonan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya *tanpa tanggal* September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 September 2022 dan diregister dengan Nomor 56 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan sesuai Pasal 20 ayat (2)

Halaman 2 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



huruf b Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil telah disebutkan bahwa selain memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata, pidana dan tata usaha negara dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menguji materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

2. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 telah disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-Undang;
3. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara adalah Keputusan yang tidak bersifat individual melainkan bersifat umum dan merupakan kaidah hukum tertulis yang mengikat umum sehingga dapat dimaknai sebagai peraturan yang kedudukannya di bawah Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji materi Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara;

## B. OBYEK PERMOHONAN UJI MATERIIL

1. Obyek Uji Materiil adalah Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 24 Februari 2022 yang menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara ( Bukti P-1 ) pada bagian Menimbang huruf C berbunyi: *"bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali*

Halaman 3 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia”.*

Frasa pada Menimbang huruf c tersebut yang mencantumkan Serangan Umum 1 Maret 1949 *“disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta”*, dan tidak dicantumkannya nama Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade X/Wehrkreise III Territorial Yogyakarta sebagai orang yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 serta tidak dicantumkannya nama Syafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah bertentangan dan menyimpang dari fakta sejarah tentang Serangan Umum 1 Maret 1949, oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. UUD 1945 pada Pembukaan Alinea ke empat pada bagian kalimat yang berbunyi: *“..mencerdaskan kehidupan bangsa”* (Bukti P-2 A);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 huruf f. (Bukti P-2 B);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 7. (Bukti P-2 C);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat (2). (Bukti P-2 D);

Bahwa pada bagian Menimbang huruf C dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 pada frasa: *“disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta”*, sampai saat ini, tidak ada data dan fakta sejarah tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 *“digerakkan”* oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta;

Adalah data dan fakta sejarah bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949, keduanya sebagai tawanan dan diasingkan ke pulau Bangka dengan pengawasan ketat tentara Belanda. Pagi hari tanggal 19 Desember



1948, Belanda melakukan agresi militer kedua, membombardir lapangan terbang Maguwo dan menerjunkan pasukan payung;

Setelah lapangan terbang Maguwo dikuasai, peralatan tempur dan pasukan diangkut dari Bandung dan Semarang ke lapangan terbang Maguwo melalui jembatan udara yaitu 24 pesawat terbang Dakota-DC 2. Pada sore harinya, Ibukota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh tentara Belanda;

Para pemimpin Indonesia ditangkap termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta;

Dalam biografi Presiden Soekarno ditulis proses penangkapannya hingga ditawan dan diasingkan;

1.1. Presiden Soekarno dalam biografinya BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA, oleh Cindy Adams, penerbit Gunung Agung, 1965, menuliskan peristiwa penangkapannya. (Bukti P-3 A);

halaman 379:

*Djam lima sore pahlawan penakluk melangkah dengan gagah memasuki istana, memeriksa setiap ruangan, djendela, pintu dan djalan ke luar, menempatkan pengawal di depan setiap tempat itu dan melutjuti semua sendjata. Kolonel itu dengan tangkas menudju kepadaku dan menjampaikan; "Tuan ditawan."*

*Kemudian sambil berpaling kepada para pelajan, anggota staf dan anggota kabinet, ia mengatakan, "Djika dikemudian hari terdapat seputjuk senjata pada tuan masing-masing, akan ditembak di tempat itu djuga."*

Dengan demikian, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta beberapa orang menteri, sejak tanggal 19 Desember 1948, pukul 17.00 (jam 5 sore) telah menjadi tawanan tentara Belanda;

Tiga hari kemudian yaitu tanggal 22 Desember 1948 Presiden Soekarno, Sutan Syahrir, dan Agus Salim, diterbangkan ke Sumatera Utara, mereka ditawan di Brastagi kemudian dipindahkan ke Prapat;



Akhir Januari 1949, Presiden Soekarno dan Agus Salim dipindahkan ke Bangka sedangkan Sutan Syahrir dibebaskan dan kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno dan Agus Salim digabungkan dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Suryadarma, Ali Sastroamidjojo, dan lain-lain, yang sejak awal diasingkan di Menumbing, Bangka;

Sebagai tawanan yang diasingkan ke tempat terpencil, mereka dalam pengawasan tentara Belanda;

Dalam biografinya, Presiden Soekarno tidak menulis sepele kata pun tentang peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia yaitu Serangan Umum 1 Maret 1949;

Begitu penting serangan itu hingga tanggal 1 Maret, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022, ditetapkan sebagai hari "Penegakan Kedaulatan Negara."

1.2. Bahwa Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam MEMOIR MOHAMMAD HATTA, penerbit Tintamas, 1979, menuliskan peristiwa dirinya ditawan oleh tentara Belanda pada 19 Desember 1948 hingga diasingkan ke Bangka. (Bukti P-3 B);

halaman 543:

*Kami sampai di Kepresidenan dan aku diperkenalkan kepada Kapten Van Langen, Komandan Batalyon tentara Belanda yang menyerbu Yogya dan kepada seorang pegawai Belanda yang akan menjadi Residen Yogyakarta selama pendudukan Belanda. Aku lupa namanya;*

*Kepadaku diberitahukan bahwa sementara waktu aku ditahan di Kepresidenan. "Kamar untuk keluarga tuan kami serahkan saja kepada tuan Ir. Soekarno untuk menentukannya." Setelah hal ini selesai kedua pembesar Belanda itu meninggalkan kami;*

Sama dengan Presiden Soekarno, tanggal 22 Desember 1948, Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama Mr. Asaat, Mr. Gafar Pringgodigdo, dan Suryadarma, naik pesawat Bomber diterbangkan ke Bangka, dan ditawan di Menumbing, Bangka;

Sebelum ditawan, siang hari 19 Desember 1948, Wakil Presiden



merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta, membuat pidato yang dibacakan oleh penyiar RRI, pada poin 3 tertulis di pidato itu;

halaman 544:

*Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi bahwa ia diangkat sementara untuk membentuk pemerintahan Darurat, membentuk suatu Kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat;*

Jadi jelas selama pimpinan Republik Indonesia ditawan dan diasingkan oleh Belanda, pemerintahan dijalankan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara, sampai mandat tersebut dikembalikan pada tanggal 13 Juli 1949;

Selama mereka ditawan, Panglima Besar Jenderal Soedirman berkoordinasi dengan Pimpinan Pemerintahan Darurat (PDRI), bukan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang sedang ditawan dan diasingkan;

Jenderal Soedirman pernah mengirim kawat kepada Pimpinan PDRI Mr. Syafruddin Prawiranegara, menanyakan; mengapa Mr. Mohammad Roem yang berunding dengan Mr. Royen?. Dalam kawat tersebut Jenderal Soedirman menegaskan bahwa yang seharusnya berunding adalah PDRI, bukan mereka yang sedang ditawan;

Bahwa dari sejak tanggal 22 Desember 1948 sampai dengan tanggal 13 Juli 1949, Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta tidak lagi dalam kedudukan sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia, karena saat tersebut yang ada adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia/PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara;

Sama dengan biografi Presiden Soekarno, pada biografi Wakil Presiden Mohammad Hatta, tidak sepele kata pun menuliskan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, suatu serangan militer yang disebut oleh Jenderal Soedirman sebagai serangan yang memiliki dampak politis sangat besar;

Halaman 7 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



- 1.3. Bahwa frasa kata digerakkan pada Menimbang huruf C Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tidak mungkin dapat dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang saat itu sedang dalam tawanan Belanda. Gerakan itu *action* (*Vide*: Pendapat Prof. Dr. Susanto Zuhdi dalam *Webinar Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)* tanggal 14 April 2022, Kanal Youtube: Departemen Sejarah FIB-UI;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka pada Menimbang Huruf C Keputusan Presiden No 2 Tahun 2022, frasa: “*disetujui dan “digerakkan”* oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta adalah frasa yang tidak tertulis dalam lembar sejarah manapun;

- 1.4. Bahwa meskipun Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta tidak mungkin menggerakkan Serangan Umum 1 Maret 1949, namun Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta telah merestui Serangan Umum 1 Maret 1949 yang telah membawa pengaruh sangat besar di dunia internasional tentang masih adanya Republik Indonesia dan TNI. Propaganda Belanda menyatakan bahwa negara Republik Indonesia dan TNI sudah tidak ada. Berita tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 dipancarkan dari pemancar radio di Wonosari dan di Balong, kemudian ditangkap oleh radio PDRI di pedalaman Sumatera, dari Sumatera berita itu diteruskan ke Rangoon dan ke Dr.Sudarsono perwakilan RI di New Delhi India, selanjutnya diteruskan ke seluruh dunia sampai ke PBB (*vide*: Buku: Letnan Kolonel Soeharto - Bunga Pertempuran Serangan Umum 1 Maret 1949, halaman 159, R.Ridhani, Penerbit PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, Bukti P- 3 C);

Akibat Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut kedudukan Belanda semakin tersudut di dunia internasional yang



menyebabkan Belanda bersedia melaksanakan Konferensi Meja Bundar untuk menyerahkan kedaulatan ke Negara Republik Indonesia Serikat dan membebaskan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan para Menteri dari tawanan Belanda;

Tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno, wakil Presiden Mohammad Hatta dan para Menteri yang ditawan Belanda, telah kembali ke Ibukota RI di Yogyakarta;

2. Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, pada Menimbang huruf c tidak mencantumkan nama Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade X/Wehrkreise III Teritorial Yogyakarta sebagai orang yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 dan nama Syafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949 itu terjadi, adalah bertentangan dengan dan menyimpang dari fakta sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949;

Letnan Kolonel Soeharto Komandan Serangan Umum 1 Maret 1949;

- 2.1. Dalam buku *Tahta Untuk Rakyat-Celah Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, dihimpun oleh: Mohammad Roem, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar dan S Maimoen, penyunting Atmakusuma, penerbit PT Gramedia, Jakarta 1982, Bab 11, mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949 (Bukti P-3D), ditulis:

halaman 79-80:

*Waktu telah mendesak, ketika itu pertengahan Pebruari. Segera ia mengirim kurir untuk menghubungi Panglima Besar di persembunyiannya, meminta persetujuannya untuk melaksanakan siasatnya dan untuk langsung menghubungi komandan gerilya. Pendek cerita, Sultan Hamengku Buwono IX kemudian berhasil mendatangkan komandan gerilya yakni Letnan Kolonel Soeharto;*

Halaman 9 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*Dalam pertemuan di kompleks Keraton, yang berlangsung sekitar 13 Pebruari 1949, Hamengku Buwono IX menanyakan kesanggupan Letkol Soeharto untuk mempersiapkan serangan umum dalam waktu dua minggu. Dan komandan gerilya itu menyatakan kesanggupannya. Hanya sekali itu saja pertemuan di antara kedua tokoh ini dalam kaitan dengan rencana Serangan Umum 1 Maret 1949;*

Ditulis bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim surat kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk melaksanakan gagasannya yaitu menyerang kedudukan tentara Belanda di Yogyakarta pada siang hari;

Panglima Besar setuju dengan gagasan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan meminta berkoordinasi dengan Komandan Brigade X-Wehrkreise III (komandan gerilya) Letnan Kolonel Soeharto. Dan Letnan Kolonel Soeharto memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 yang terdiri dari unsur TNI dan rakyat Yogyakarta;

- 2.2. Jenderal Besar DR. AH Nasution, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949 berpangkat Kolonel sebagai Panglima Komando Djawa berkedudukan di Yogyakarta, dalam memoarnya, *Memenuhi Panggilan Tugas, Kenangan Masa Gerilya*, jilid 2, penerbit Gunung Agung Jakarta MCMXXXIII (Bukti P-3 E) menuliskan tentang keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin Letnan Kolonel Soeharto;

*halaman 127:*

*Puncak aksi gerilya di Yogya ialah Serangan Umum 1 Maret 1949, ketika 3000 tentara kita menyusup dari semua jurusan dan selama 6 jam mengacaukan berbagai bagian kota;*

*halaman 134-135 ditulis:*

*Sesuai dengan perkembangan diplomasi, dalam rangka tahap 2 perlawanan kita, maka Letnan Kolonel Soeharto*

Halaman 10 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*mengambil keputusan untuk menyerang kota Yogya tanggal 1 Maret, sehingga mata internasional melalui KTN, dan lain-lain dapat langsung menyaksikan.*

*Waktu Komandan Brigade 10 berkunjung ke posko saya seperti disebut di muka, saya tidak menduga, bahwa sekian besar jumlah pasukan yang bisa dikerahkan sekaligus. Itulah salah satu pembuktian, bahwa sudah mantap posisi gerilya kita;*

*Pak Dirman puas sekali dengan keadaan daerah Yogya. Dalam satu surat beliau kepada saya, disebutkan bahwa Letnan Kolonel Soeharto adalah sebagai "bunga pertempuran."*

Dalam memoarnya, Jenderal Besar Dr. AH Nasution menyebutkan bahwa Letnan Kolonel Soeharto yang mengambil keputusan untuk melakukan serangan pada 1 Maret 1949. Dia juga tidak mengira Letnan Kolonel Soeharto dapat mengerahkan 3000 orang dalam serangan itu dan menguasai Yogya selama 6 jam;

Bukan tidak mungkin, pertimbangan Panglima Besar Jenderal Soedirman memanggil Letnan Kolonel Soeharto ke Markas Gerilya---sebelum Panglima Besar memutuskan kembali ke Yogya atau tidak---karena keberhasilan memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949. Pada hal di Yogyakarta masih ada beberapa kolonel seperti Kolonel AH Nasution, kolonel TB Simatupang;

Tanggal 8 Juli 1949, Letnan Kolonel Soeharto bersama dua wartawan, Rosihan Anwar dan Frans Mendur, datang menemui Jenderal Soedirman di Markas Gerilya di Desa Pojong;

Foto Jenderal Soedirman sedang berbincang dengan Letnan Kolonel Soeharto disaksikan Rosihan Anwar dan Frans Mendur, menjadi foto perang kemerdekaan yang fenomenal. Dan itu adalah foto Pak Dirman yang pertama setelah tujuh bulan memimpin perang gerilya;

Halaman 11 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



Setelah Jenderal Soedirman mendapat penjelasan dari Letnan Kolonel Soeharto mengenai situasi terakhir di Yogyakarta, baru lah Jenderal Soedirman bersedia kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949;

- 2.3. Letnan Jenderal TNI (Hor) Bambang Sugeng, mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Pada waktu Serangan Umum 1 Maret 1949 berpangkat Kolonel sebagai Panglima Divisi III. Dalam buku *Panglima Bambang Sugeng:-Panglima Komando Pertempuran Merebut Ibu Kota Djogja Kembali 1949 Dan Seorang Diplomat*, menuliskan mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949. (Bukti P-3 F);

halaman 63-64:

*Selanjutnya kepada Komandan Daerah III Letnan Kolonel Soeharto, Kolonel Bambang Sugeng pada tanggal 18 Pebruari 1949 di daerah Panjatan Yogyakarta memerintahkan secara langsung untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibukota antara tanggal 25 Pebruari sampai dengan 1 Maret 1949, dengan menggunakan bantuan dari Brigade 9 Ahmad Yani;*

*Berkenaan dengan Instruksi Rahasia yang diberikan kepada Cdt. Daerah III (Letnan Kolonel Soeharto), oentoek mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap iboe-kota jang dilakoekan antara tgl. 25/II/1949 s/d 1/III/49 dengan mempergoenakan bantoean pasoeakan dari Brigade IX.*

halaman 66:

*Berkat kerjasama yang erat antara Komandan Wehrkreise III Letnan Kolonel Soeharto dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menghasilkan karya juang gemilang yang mengokohkan semangat perjuangan;*

*Setelah mengadakan berbagai pertimbangan yang masak antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Letnan Kolonel*



*Soeharto dan dengan komandan wehrkreise lainnya, akhirnya terjadilah serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 di bawah kendali Panglima Bambang Sugeng;*

Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng membawahi tiga Wehrkreise yaitu Wehrkreise I sebagai komandan Letnan Kolonel Bachrum, Wehrkreise II sebagai komandan Letnan Kolonel Sarbini dan Wehrkreise III di mana Letnan Kolonel Soeharto sebagai komandan. Wilayah teritorial Wehrkreise III meliputi Yogyakarta di mana Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi;

Kolonel Bambang Sugeng menuliskan tentang perintah rahasia serangan besar-besaran pada tanggal 25 Februari 1949 sampai 1 Maret 1949. Sebelumnya, sebagai Panglima Divisi III merangkap Gubernur Militer, pada 1 Januari 1949, Kolonel Bambang Sugeng merubah postur "brigade" menjadi "wehrkreise";

*Wehrkreise* adalah daerah pertahanan yang diadopsi dari postur pertahanan tentara Jerman. Sesuai dengan postur pertahanan yang diadopsi tersebut, komandan Wehrkreise dapat melakukan penyerangan tanpa komando atas, lebih dikenal dengan postur perang gerilya.

2.4. Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang, mantan Kepala Staf Angkatan Perang. Pada waktu Serangan Umum 1 Maret 1949 berpangkat Kolonel sebagai Wakil Panglima Besar, dalam buku *Laporan Dari Banaran*, penerbit Sinar Harapan, 1980, menuliskan tentang Serangan Umum 1 Maret 1949: (Bukti P-3 G);

*halaman 169:*

*Sebelum kami memasuki kota Yogyakarta, maka kami bermalam di sebuah desa, di mana Letnan Kolonel Soeharto telah bermarkas pada bagian terakhir dari perang rakyat ini;*

*Waktu kami memasuki desa itu, maka seorang wanita tua*



memberitahukan kepada kami bahwa Pak Soeharto telah berangkat ke kota; “Sebagai Panglima yang telah berjasa, maka tentulah kepadanya akan dianugerahkan putri”, demikianlah pendapat wanita tua tadi;

Rakyat di desa ini memang masih hidup dalam alam cerita-cerita lama, di mana panglima yang berjasa selalu dijadikan menantu oleh Raja;

Ditulis oleh TB Simatupang mengenai keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 hingga nama Letnan Kolonel Soeharto dikenal secara luas oleh masyarakat Yogyakarta. Sampai-sampai seorang wanita tua menganalogikan sebagai Panglima yang berjasa dan layak menjadi menantu Raja;

Dengan kalimat satire, TB Simatupang menuliskan dampak serangan itu di mata masyarakat: “Panglima yang telah berjasa.”

- 2.5. Marsekal Madya TNI (Purn) Boediardjo, mantan Deputy Kepala Staf Angkatan Udara dan mantan Menteri Penerangan. Pada waktu Serangan Umum 1 Maret 1949 berpangkat Kapten dan menjabat sebagai Kepala Djawatan Perhubungan Angkatan Udara Republik Indonesia, dalam biografinya berjudul *Siapa Sudi Saya Dongengi*, menuliskan tentang Serangan Umum 1 Maret 1949. (Bukti P-3 H);

halaman 45:

*Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin Letnan Kolonel Soeharto, berhasil menguasai Yogyakarta selama enam jam itu, sangat penting sebagai usaha pembuktian bahwa Yogyakarta sebagai Ibukota Perjuangan Republik Indonesia belum sepenuhnya jatuh ketangan ke Belanda;*

halaman 60:

*Untunglah perjuangan gerilya termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin Letnan Kolonel Soeharto dengan*



hasil enam jam menduduki Yogya itu, sangat mendukung perjuangan diplomasi RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);

Peristiwa itu turut menentukan jalannya sejarah, dan mempercepat kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Dapat kita bayangkan jika berita itu tidak sampai ke Sidang Dewan Keamanan PBB tepat pada waktunya;

Sebagai Kepala Jawatan Perhubungan Angkatan Udara Republik Indonesia, Kapten Boediardjo adalah yang menguasai pemancar radio Angkatan Udara di Playen. Dengan menggunakan pemancar radio di Playen, berita keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 disebar luaskan ke seluruh dunia secara estafet;

Pertama berita itu dikirim ke Bukittinggi, lalu ke Aceh, Singapura, India, di-relay oleh radio di Eropa hingga sampai ke Amerika.

LN Palar, Wakil Indonesia yang berbicara di forum Dewan Keamanan PBB mengatakan; “*Saya memiliki banyak amunisi diplomatik berbicara di Dewan Keamanan PBB karena keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949*”;

2.6. Letnan Kolonel Vence HN Sumual, Panglima Tentara Teritorium VII, tokoh tentara yang ikut dalam pergerakan daerah pada ujung dekade 1950-an, pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949 menjabat sebagai Komandan Sub Wehrkreise (SWK) 103 A dengan pangkat Mayor.

Sebelumnya dia salah satu Komandan Batalyon dari Brigade XVI atau Brigade Seberang, dibawah komando Letnan Kolonel AG Lembong;

Dalam biografinya berjudul *Memoar*, Vence HN Samual menuliskan tentang Serangan Umum 1 Maret 1949. (Bukti P-3I);

halaman 90:

Halaman 15 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*Perintah operasi Serangan Umum yang akan dilakukan pada pagi hari tanggal 1 Maret 1949, saya terima tidak melalui surat yang diedarkan Markas Wehrkreise III melalui kurir. Melainkan langsung dari Komandan Wehrkreise III Letnan Kolonel Soeharto. Ya, Pak Harto memang sangat sering datang ke markas saya di Godean;*

halaman 92:

*Sesuai instruksi Letnan Kolonel Soeharto, semua pasukan yang ikut menyerbu pagi itu mengenakan sehelai janur---daun kelapa yang masih berwarna kuning muda---sebagai lambang kesatuan. Diikat di pangkal lengan kiri, menggantung di bahu. Pasukan gerilya maju mengepung kota Yogya dari semua arah;*

halaman 96:

*Berita Serangan Umum 1 Maret langsung dikirim melalui radio komunikasi milik AURI oleh Budiardjo dari Playen, Gunung Kidul. Dikirim ke PDRI di Sumatra. PDRI yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara langsung meneruskan berita itu ke New Delhi, di sana ada Menlu RI yang membawanya ke Markas PBB. Tapi alat komunikasi yang ada belum bisa langsung sampai ke India, apalagi ke Markas PBB. Dari Sumatra Barat harus dikirim dulu ke Aceh, baru ke Burma, dan seterusnya sambung menyambung;*

Sebagai Komandan Sub Wehrkreise III A, Mayor Vence HN Samual dan pasukannya menyerang dari arah barat. Vence Samual menuliskan bahwa Komandan Wehrkreise III Letnan Kolonel Soeharto selain memerintahkan pasukannya memakai janur kuning, dia ikut langsung ke medan pertempuran hingga sampai ke Malioboro. Juga ditulis proses pemberitaan keberhasilan Serangan Umum 1 Maret sampai ke PBB;

- 2.7. Roto Soewarno, anak Lurah Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Adalah rumah Lurah Desa Pakis yang dijadikan Markas Gerilya Jenderal



Soedirman. Rumah itu telah dipugar dan di depannya berdiri tegak patung Pak Dirman setinggi 17 meter;

Pada saat itu ia berusia 17 tahun, beberapa kali menjadi kurir membawa surat Pak Dirman untuk Sri Sultan di Yogyakarta. Sebagai saksi sejarah keberadaan Pak Dirman di desa Sobo, Roto Soewarno menulis buku *Pak Dirman Menuju Sobo*. Pada halaman 572, ditulis perintah harian dari Panglima Besar Jenderal Soedirman Nomor 27/PB/D/49, tanggal 3 Juni 1949, sebagai berikut;

(Bukti P- 3 J)

**PANGLIMA BESAR ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA**

**PERINTAH HARIAN**

No: 27/PB/D/49

Kami Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia memerintahkan kepada:

Para Komandan Pasukan Bersendjata Di seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta.

- U n t u k
1. Memelihara adanya kesatuan komando didalam Daerah Istimewa Yogyakarta, agar benteng pertahanan bisa tetap kuat;
  2. Untuk melaksanakan hal tersebut, semua Komandan pasukan bersendjata harus taat dan tunduk kepada segala perintah dan instruksi dari Komando Militer Tertinggi di Daerah Istimewa Jogjakarta ialah Letnan Kolonel Soeharto;

Dikeluarkan : di tempat

Tanggal : 3 Djuni 1949

Djam : 10.0

Perintah selesai.

**PANGLIMA BESAR ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**LETNAN DJENDERAL SOEDIRMAN**

Halaman 17 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



Seperti ditulis di atas, suatu bentuk apresiasi Jenderal Soedirman kepada Letnan Kolonel Soeharto, dengan mengeluarkan Perintah Harian Nomor 27 tahun 1949, menetapkan Letnan Kolonel Soeharto sebagai pemegang Komando Militer Tertinggi di Yogyakarta, tidak terlepas dengan keberhasilannya memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 hingga Pak Dirman menyebutnya sebagai “bunga pertempuran”;

Tanggal 29 Juni 1949, tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta. Tanggal ini diperingati sebagai hari “Yogya Kembali.” Setelah tentara Belanda meninggalkan Yogya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kolonel Gatot Subroto mengirim surat kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman, agar Panglima Besar segera kembali ke Yogyakarta, namun Panglima Besar belum bersedia kembali ke Yogya;

Sampai tiba surat Pak Dirman kepada Sri Sultan yang isinya meminta Letnan Kolonel Soeharto menemui Pak Dirman di Markas Gerilya. Setelah mendapat penjelasan dari Letnan Kolonel Soeharto mengenai politik dan keamanan, baru lah Pak Dirman bersedia kembali ke Yogya pada 10 Juli 1949;

- 2.8. Buku *Serangan Umum 1 Maret 1949: Di Yogyakarta Latar Belakang Dan Pengaruhnya*, disusun oleh SESKOAD, cetakan ke 1, tahun 1989, halaman 218, (Bukti P-3K), ditulis:

*Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Komandan WK (Wehrkreise) III, Letkol Soeharto menempatkan Pos Komandonya di Sektor Barat. Pos Komando Taktis WK III bergerak meninggalkan Patuk memasuki Jalan Malioboro. Dari sinilah Letkol Soeharto mengendalikan Pasukan WK III yang menyerang dari 4 jurusan;*

- 2.9. Buku *Patriot Bangsa Merebut Ibu Kota*, Peringatan Serangan Umum 1 Maret 1949, Pameran Temporer, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, 1-31 Maret 2021. (Bukti P-3L);  
*Halaman 18:*

Halaman 18 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*Propaganda Belanda akan hancurnya TNI juga dapat didengar oleh Sri Sultan melalui radio yang ada di Keraton. Perlu ditunjukkan bahwa TNI masih ada melalui serangan berskala besar dan dilakukan pada siang hari. Sehubungan dengan hal itu, melalui kurirnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera berkoordinasi dengan Jenderal Soedirman yang kemudian disetujui;*

*Untuk selanjutnya, karena Yogyakarta termasuk dalam wilayah Wehrkreise III, disarankan agar Sri Sultan Hamengku Buwono IX berkoordinasi dengan komandan Wehrkreise III Letkol Soeharto. Karena itulah maka terjadi pertemuan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan komandan Wehrkreise III Letkol Soeharto pada tanggal 13 Februari 1949;*

*Halaman 19:*

*Tanggal 1 Maret 1949, tepat jam 06.00 bersamaan dengan bunyi sirene tanda habis jam malam, serangan atas kota Yogyakarta dimulai. Pasukan TNI dibawah pimpinan Komandan Wehrkreise III Letkol Soeharto melancarkan serangan sesuai dengan yang direncanakan;*

Berdasarkan uraian pada Bukti P-3C sampai dengan Bukti P-3L telah terbukti adanya fakta sejarah bahwa Letnan Kolonel Soeharto dalam kedudukannya sebagai Komandan Brigade X (Wehrkreise III) adalah pimpinan atau komandan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949;

Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 pada akhirnya memaksa Belanda kembali ke meja perundingan yaitu perundingan Roem Royen, berlanjut ke Konferensi Meja Bundar di Belanda yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS);

3. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato saat pemakaman Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto di Astana Giri Bangun tanggal 28 Januari 2008, antara lain mengatakan: *“Sejarah juga*

Halaman 19 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*mencatat sebuah perjuangan yang paling monumental, yaitu ketika almarhum bersama pejuang lainnya melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949, dan berhasil menduduki kota Yogyakarta. Peristiwa penting itu memberikan bobot dan kekuatan tersendiri pada diplomasi kita yang berujung pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia”;*

Bahwa dari fakta-fakta sejarah pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagaimana ditulis, diulas oleh para Penulis dan oleh Tokoh yang saat itu terlibat langsung dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagaimana telah diuraikan dalam Bukti P-3 C sampai dengan Bukti P-3 L dan pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Presiden ke-6) telah jelas adanya peranan sentral Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise III dalam terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949;

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan militer yang dibantu rakyat Yogyakarta. Adalah hal yang janggal dan tidak masuk akal apabila ada suatu serangan militer tanpa menyebutkan nama komandan militer pada serangan tersebut;

Dengan demikian meniadakan nama Letnan Kolonel Soeharto dalam bagian Menimbang huruf c pada Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 adalah bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949;

4. Bahwa pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta menjadi tawanan Belanda, namun sebelum ditawan, yakni tanggal 19 Desember 1948 Pimpinan Pemerintah RI telah mengeluarkan beberapa perintah antara lain: *“Mandat Presiden kepada Mr. Sjafroedin Prawiranegara: Kami Presiden RI memberitahukan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 1948, pukul 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibukota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasai kepada Mr. Sjafroedin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintah darurat di Sumatera, Yogyakarta, 19 Desember 1948*

Halaman 20 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta“ (vide: Bukti P-3K, Serangan Umum 1 Maret 1949---Di Yogyakarta Latar Belakang Dan Pengaruhnya, disusun oleh SESKOAD, cetakan ke 1, tahun 1989, halaman 76);*

4.1. Bahwa mandat tersebut diterima oleh Sjafruddin Prawiranegara pada tanggal 22 Desember 1948, dengan demikian sejak tanggal 22 Desember 1948, kedudukan Sjafruddin Prawiranegara adalah sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia menggantikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Mandat tersebut diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dibebaskan dari tawanan Belanda dan kembali ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibukota Republik Indonesia. (*Vide: Bukti P-3 B: Memoir Mohammad Hatta, penerbit Tintamas, 1979, halaman 556);*

4.2. Bahwa dalam acara *Talk Show* di Televisi: Apa Kabar Indonesia Malam TV One, 5 Maret 2022, Doktor Fadli Zon antara lain mengatakan:

*“...Dan kemudian yang tidak ada di situ adalah---semua itu adalah dalam konsep PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Pemerintahan ini juga mempunyai kabinet. Baik di Sumatra maupun di Jawa. Kalau kita lihat, sejak kapan pemerintahan itu? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia itu di mulai 22 Desember 1948, persis tiga hari setelah agresi militer Belanda yang kedua;*

*Jadi kalau kita lihat, dalam konsep PDRI. Waktu itu ada serangan-serangan itu untuk menyatakan kepada dunia internasional karena kita mempunyai perwakilan di New York yang dipimpin LN Palar, ada Sumitro Joyohadikusumo,*

Halaman 21 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*ayahnya Pak Prabowo. Ada Sujatmoko, ada Sudarpo, mereka yang berjuang secara diplomasi;”*

Dengan demikian pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949, pemerintahan yang ada adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara, yang dalam agenda Serangan Umum 1 Maret 1949 telah berkoordinasi dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman (*Vide: Bukti P-3 J: Roto Soewarno, Kisah Perang Kemerdekaan, Pak Dirman Menuju Sobo, halaman 165*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas, maka Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 pada bagian menimbang huruf c yang menuliskan “bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;

Pada frasa: Menimbang huruf c tersebut yang mencantumkan Serangan Umum 1 Maret 1949 “disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta”, tanpa mencantumkan peran Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan *Wehrkreise III Teritorial* Yogyakarta dan tanpa mencantumkan nama Syafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949 itu terjadi, adalah menyimpang dan bertentangan dengan fakta sejarah, oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ialah bertentangan dengan:

Halaman 22 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



1. UUD 1945 pada Pembukaan Alinea ke empat pada bagian kalimat yang berbunyi: "...mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah terurai pada permohonan ini angka 1 sampai dengan angka 3, halaman 4 s/d halaman 18, tidak mungkin terjadi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai yang menyetujui dan menggerakkan Serangan Umum 1 Maret 1949, oleh karenanya pencantuman Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai yang menyetujui dan menggerakkan Serangan Umum 1 Maret 1949 pada Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 dalam Menimbang huruf c, jelas bukan suatu upaya mencerdaskan bangsa melainkan justru upaya "*membodohi bangsa*" dengan penyesatan fakta sejarah. Demikian juga hal tidak dicantulkannya nama Letnan Kolonel Soeharto selaku Komandan *Wehrkreise III* yang mewilayahi Yogyakarta dimana Serangan Umum itu terjadi dan nama Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Indonesia, adalah suatu penyesatan sejarah yang bertentangan dengan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;

Sejarah itu ya sejarah, tidak untuk diputarbalikkan faktanya, tidak untuk disesatkan fakta sejarahnya, tidak untuk mengkultuskan, juga tidak untuk meniadakan peran seseorang dalam peristiwa sejarah;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 3 huruf f yang menyebutkan: "*mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa*";

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 adalah Keputusan yang bersifat publik sehingga diberlakukan untuk seluruh Bangsa Indonesia, oleh karenanya isi Keputusan tersebut haruslah sesuai dengan fakta dan kondisi yang terjadi. Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 berkaitan dengan fakta sejarah terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949 yang telah banyak ditulis dan diulas oleh Sejarawan, pelaku sejarah itu sendiri dan para penulis buku sejarah, sehingga Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 pada Menimbang huruf c

Halaman 23 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



yang mencantumkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai yang menyetujui dan menggerakkan Serangan Umum 1 Maret 1949 serta tanpa mencantumkan nama Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise III yang telah jelas mempunyai peranan sentral dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan tanpa mencantumkan nama Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, adalah bertentangan dengan fakta sejarah dan hal tersebut bertentangan dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ilmu pengetahuan dapat berkembang tidak lepas dari sejarah tentang ilmu pengetahuan, apabila sejarah ilmu pengetahuan dibelokkan atau disesatkan, tentu pengembangan ilmu pengetahuan juga menjadi tersesat; demikian juga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tentu tidak dapat didasarkan pada penyesatan fakta sejarah;

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 7 yang berbunyi: *"Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:*

- a. *Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;*
- b. *Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia;*
- c. *Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;*
- d. *Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;*
- e. *Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;*

Bahwa dengan tidak dicantumkan suatu fakta sejarah sesuai dengan apa adanya fakta sejarah tersebut, telah mengoyak semangat idealisme, tidak sejalan dengan akhlak mulia serta bertentangan dengan tugas keprofesionalan;

4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: *"Pendidikan nasional*



*adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.*

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 pada Menimbang huruf c yang mencantumkan kalimat: “... *serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta*”..., tanpa mencantumkan nama Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise III yang mempunyai peranan tidak kalah pentingnya dengan peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penggagas Serangan Umum dan Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai Panglima yang menyetujui diadakannya Serangan Umum tersebut dan tanpa mencantumkan nama Sjafruddin Parawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, telah jelas bahwa frasa “*serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta*” adalah menyimpang dari fakta sejarah karena saat sebelum peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berada dalam tawanan dan diasingkan di Sumatera Barat yang berjauhan tempat dengan Yogyakarta sebagai pusat rencana Serangan Umum, hal ditawannya dan berada dalam pengasingan Di Sumatera Barat telah diulas dalam Naskah Akademik yang menjadi acuan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022, oleh karenanya pencantuman frasa “*disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta*” adalah tidak sesuai dengan kebudayaan nasional Indonesia yang mendasarkan pada kejujuran;

Demikian juga tidak dicantulkannya nama Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan *Wehrkreise III* yang dari fakta sejarah sebagaimana telah kami uraikan dalam angka 2.1 sampai dengan angka 2.9 dan angka 3, telah jelas peranan Letnan Kolonel Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan peranan Sjafruddin Prawiranegara

Halaman 25 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagaimana telah kami uraikan dalam angka 4, sehingga meniadakan nama Letnan Kolonel Soeharto dan Sjafruddin Prawiranegara adalah menyelisihi fakta sejarah, oleh karenanya tidak sejalan dengan nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia yang berpegang teguh pada kejujuran;

## C. LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon sebagai Penulis Buku yang antara lain juga menulis buku tentang Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan juga menulis buku tentang Presiden Soeharto, berkepentingan langsung dengan salah satu materi yang termuat dalam bagian Menimbang huruf c Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 yang mencantumkan frasa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang *“disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta”* dan tanpa mencantumkan Letnan Kolonel Soeharto yang juga mempunyai peranan sentral dalam kedudukannya selaku Komandan *Wehrkreise III* yang wilayahnya meliputi Yogyakarta, dimana peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 itu terjadi serta tanpa mencantumkan nama Sjafruddin Prawiranegara yang saat Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi, adalah Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia;

1.1. Buku tulisan Pemohon I antara lain:

a. *Serangan Oemoem 1 Maret 1949 Dalam Kancah Perang Kemerdekaan 1945-1949*, Penerbit Yayasan Kajian Citra Bangsa, Maret 2015. (Bukti P-4A);

b. *Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta Kedaulatan Diperjuangkan, di Yogyakarta Kedaulatan Ditegakkan*, Penerbit Yayasan Kajian Citra Bangsa, Februari 2020. (Bukti P-4B);

1.2. Buku tulisan Pemohon II antara lain:

a. *Pak Harto The Untold Stories*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012. (Bukti P-4C);



- b. *Serangan Umum 1 Maret 1949 (Strategi Letkol Soeharto Hancurkan Belanda) Schaak Maat Untuk Belanda*, Penerbit Yayasan Kajian Citra Bangsa, 2010. (Bukti P-4D);
2. Bahwa peristiwa sejarah ditulis bukan untuk menokohkan seseorang, namun peristiwa sejarah ditulis juga bukan untuk meniadakan peranan seseorang yang memang berperan dalam peristiwa sejarah tersebut, sehingga diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 telah mengusik dan mengganggu serta sangat merugikan Para Pemohon yang harus menuliskan fakta sejarah yang bertentangan dengan peristiwa sejarah itu sendiri. Kerugian Para Pemohon berupa kerugian materiil karena Para Pemohon harus menarik buku dan tulisan-tulisan Para Pemohon yang berkaitan dengan keterlibatan dan peran sentral Letnan Kolonel Soeharto pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan peranan Syafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam buku-buku yang sudah ditulis oleh Para Pemohon dan telah beredar luas di masyarakat. Penulisan Buku oleh Para Pemohon tersebut juga telah mendasarkan pada fakta sejarah dari beberapa sumber. Sedangkan kerugian *immateriil* para Pemohon adalah adanya perasaan yang terganggu, ketidaktenangan pikiran karena harus menulis suatu peristiwa sejarah yang bertentangan dengan kejadian sebenarnya dari peristiwa sejarah tersebut, yang pada akhirnya masyarakat pembaca pun harus mendapatkan informasi fakta sejarah yang keliru dengan fakta sejarah yang sebenarnya;
3. Bahwa dalam Naskah Akademik yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022 sebagai acuan dalam penerbitan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 telah menulis dengan lengkap peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dari kejadian sebelum peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sampai dengan terjadinya Perundingan Meja Bundar, yang pada halaman 14 sampai dengan halaman 45, halaman 51, halaman 52 sampai dengan halaman 57, halaman 60 dan halaman 66 telah membahas peranan Letnan

Halaman 27 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



Kolonel Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise III teritorial Yogyakarta, namun dalam Kesimpulannya telah meniadakan/tidak menyebutkan nama Letnan Kolonel Soeharto sebagai orang yang juga mempunyai peranan penting dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Meniadakan nama Letnan Kolonel Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan alasan menonjolkan serta mengkultuskan perorangan sebagai tokoh sentral, adalah melanggar pada fakta sejarah tentang peranan Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise III yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949;

Demikian juga pada Naskah Akademik halaman 37, halaman 57, halaman 69, halaman 86-87 dan halaman 90 telah membahas tentang peranan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, namun dalam bagian Menimbang huruf c Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tidak mencantumkan nama Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia;

Sejarah memang harus ditulis berdasarkan fakta sejarah itu sendiri, oleh karenanya menempatkan peranan tokoh-tokoh utama dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 bukanlah untuk meniadakan peranan tokoh lainnya yang juga tokoh utama. Dengan demikian antara isi dan kesimpulan Naskah Akademik yang tidak bersesuaian, bahkan bertentangan dengan fakta sejarah yang terurai dalam bagian isi, adalah melanggar prinsip dasar jurnalisme penulisan sejarah, oleh karenanya telah merugikan secara langsung Para Pemohon selaku Penulis Buku Sejarah;

D. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, pada Menimbang huruf c, frasa: *"disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta"*, namun tidak mencantumkan nama Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Brigade X (*Wehrkreise III*) yang wilayahnya adalah Yogyakarta dimana Serangan Umum 1 Maret 1949 itu terjadi serta peranan sentral Letnan Kolonel Soeharto dalam peristiwa Serangan

Halaman 28 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum 1 Maret 1949 dan tidak mencantumkan nama Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, telah menimbulkan banyak kritikan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan menjadi pembahasan di berbagai media baik media cetak, televisi maupun media sosial, serta telah diadakan beberapa webinar;

1. Webinar Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), 14 April 2022: Keppres Nomor 2 Tahun 2022, "Antara Sejarah dan Kekuasaan" Kanal Youtube: Departemen Sejarah FIB-UI;

- Prof. Dr. Susanto Zuhdi. (menit ke 2.31.23—2.32.41):

*Coba kita lihat Menimbang c. Buat saya ini perlu dikritik. Karena apa? Kalau Presiden Soekarno masuk. Wakil Presiden masuk. Kalau pun mereka berdua menyetujui. Tapi digabung dengan kata---dan digerakkan. Yang kita tahu yang menggerakkan adalah Soeharto. Struktur sistematika kalimat ini tidak jelas atau tidak lengkap. Masak Soekarno yang menggerakkan? Gerakan itu action;*

*Menyetujui atau yang memberi amanat saya bisa terima secara logika kalimat. Tapi digerakkan oleh Presiden Soekarno---bagaimana logika berfikirnya. Kita masih bisa berdebat panjang. Apakah ada bukti. Selama ini bahwa Soeharto berperan memang sumber-sumber keras kita, kita dapatkan;*

2. Webinar Universitas Makassar (UNM), 22 Maret 2022:

*Implikasi Keppres Nomor 2 Tahun 2022 Terhadap Pembelajaran Sejarah.* Kanal Youtube: Perpustakaan UNM. Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3 SI) dan Prodi Pendidikan Sejarah dengan Universitas Negeri Makassar (UNM);

- Drs. Agus Santoso dari ANRI (menit ke 1.27.00 s/d 1.30.11)

*Menampilkan foto Pak Harto bersama pasukan dan menarasikan: Foto ini merupakan, mungkin nama Soeharto sudah ada di beberapa kalangan, laskar, TP. Banyak sekali foto-foto yang mengingatkan bahwa Pak Harto mulai ikut gerilya, waktu itu dipimpin Soedirman;*

Halaman 29 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Foto-foto ini merupakan, bahwa persiapan dari pada penyerangan itu sudah ada;*

*Pada saat itu, berita-berita mengenai siapa yang menggagas dan sebagiannya, mungkin nanti akan saya tampilkan beberapa wawancara dengan beberapa tokoh yang saat itu ikut sebuah serangan seperti itu;*

*Sehingga ini, dengan kata lain, menunjukkan fakta dan data, itu tidak bisa dipungkiri, karena memang ada kejadian seperti itu;*

*Ada dukungan dari wawancara orang yang terlibat. Kalau orang itu tidak terlibat, mungkin, saya kira tidak bisa cerita. Kalau orang itu terlibat dan mengalami sendiri;*

### 3. Menampilkan arsip:

- Arsip ini menjelaskan berdasarkan keterangan Pers KSAD Letnan Jenderal TNI Widodo yang saat itu menjadi Kepala Staf Kodam VII Diponegoro, bahwa dalam Serangan Umum 1 Maret sudah dirundingkan dan sudah dibicarakan antara Soeharto dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Naskah salinan ini adalah tentang kesan - kesan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Widodo sewaktu menjabat Kasdam VII Diponegoro mengenai Serangan Umum 1 Maret;
- Adapun penjelasan tersebut terdapat pada kutipan Arsip halaman 6 paragraf 1 dan 2;
- Arsip Jamal Marsudi No 126;

#### Menarasikan:

- Kemudian juga, arsip ini menjelaskan Sultan Hamengku Buwono IX yang menggagas Serangan Umum 1 Maret 1949;

Menampilkan dokumen arsip Wawancara Sejarah Lisan dengan KRT Sudarmo Purwokusumo, Walikota Yogyakarta 1947-1966;

- Arsip ini menjelaskan bahwa Soeharto adalah pemimpin dalam Serangan Umum 1 Maret 1949;
- Adapun penjelasan tersebut terdapat pada kutipan transkripsi arsip;



- Maka Pak Harto kemudian memimpin gerilya merebut Yogyakarta supaya dunia luar tahu Ibukota RI masih klita kuasai. Kan hanya psikologis;  
Sebab Belanda mengatakan bahwa Indonesia sudah hancur, TNI sudah hancur. Kita buktikan dalam siang hari bolong. Satu waktu, siang hari to, siang jam enam pagi sampai jam dua siang;  
Kita merebut dan menduduki kota Yogyakarta sebagai ibukota RI;  
Dan ini nyatanya ada pengaruh satu maret empat puluh sembilan;  
Kita adakan, pokoknya itu, menduduki Yogyakarta;  
*Kaset 1 Sisi A 29 Januari 1974;*
4. *Talk Show di Televisi: Apa Kabar Indonesia Malam TV One, 5 Maret 2022;*

• **Doktor Fadli Zon**

*Saya kira maksud dari Keppres Nomor 2 Tahun 2022 ini adalah baik. Untuk mengingatkan kita tentang perjuangan untuk menegakkan kedaulatan negara yaitu Serangan Umum 1 Maret 1949;*

*Yang jadi masalah adalah konsideran di dalam keppres tersebut yang menyebut tokoh-tokoh yang menurut saya keliru. Ada yang keliru. Tidak semua keliru;*

*Dalam hal ini, menurut saya, dan menjadi konsen dan perbincangan di masyarakat, artinya sebuah keresahan. Kita tahu adalah; tidak adanya nama Pak Harto. Waktu itu Letkol Soeharto, merupakan Komandan Wehrkreise III, dan juga beliau pemimpin lapangan. Tangan kanan Jenderal Soedirman. Orang kepercayaan Jenderal Soedirman;*

*Dan kemudian yang tidak ada di situ adalah---semua itu adalah dalam konsep PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Pemerintahan ini juga mempunyai kabinet. Baik di Sumatra maupun di Jawa. Kalau kita lihat, sejak kapan pemerintahan itu? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia itu di mulai 22 Desember 1948, persis tiga hari setelah agresi militer Belanda yang kedua;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agresi itu telah menyebabkan, pemimpin kita---Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, kemudian ada Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri;*

*Soekarno dan Syahrir dikirim ke Prapat. Kemudian Soekarno dibawa ke Menumbing, Bangka. Kalau Hatta, langsung dibawa ke Bangka. Mereka tidak mempunyai akses apapun, bahkan Mohammad Hatta, dikerangkeng pada mulanya beberapa waktu. Ada bekas, sisa-sisanya kalau kita melihat di Menumbing, di Bangka;*

*Jadi kalau kita lihat, dalam konsep PDRI. Waktu itu ada serangan-serangan itu untuk menyatakan kepada dunia internasional karena kita mempunyai perwakilan di New York yang dipimpin LN Palar, ada Sumitro Joyohadikusumo, ayahnya Pak Prabowo. Ada Sujatmoko, ada Sudarpo, mereka yang berjuang secara diplomasi. Nah, Syafruddin Prawiranegara memimpin gerilya di Sumatra, tepatnya di Sumatra Barat, dulu Sumatra Tengah, ibu kotanya di Bukittinggi. Di Jawa dipimpin oleh Jenderal Soedirman. Jenderal Soedirman itu adalah bagian dari PDRI. Ada surat beliau kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara;*

*Kemudian serangan-serangan itu untuk menyatakan Indonesia masih ada, karena Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada. Di forum PBB dikatakan Indonesia sudah hilang. Sudah habis, karena pemimpinnya sudah ditahan, wilayahnya sudah dikuasai dan tidak ada perlawanan rakyat;*

*Nah inilah menurut saya diletakkan di dalam konteks, dan peran sejarawan itu sangat penting untuk mengkaji ini dan memberikan input yang betul-betul dari sisi fakta dan data, bukan hanya sepenggal sepenggal, apa lagi menghilangkan nama Pak Harto yang kita kenal selama ini, beliau lah yang memimpin Serangan Umum 1 Maret itu;*

*Nah ini ada upaya juga, seolah-olah mengecilkan peran Pak Harto, tentu ada peran Sultan Hamengku Buwono IX, yang juga*

Halaman 32 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menggagas bersama Pak Dirman, tetapi komandan lapangannya adalah Pak Harto;*

*Saya meminta Keppres itu perlu direvisi, dikoreksi. Dan menurut saya permintaan yang sangat wajar karena menyangkut sejarah. Keppres ini mempunyai dasar hukum juga. Kalau kita lihat dari tata perundang-undangan, dia akan dikutip oleh para sejarawan;*

• **Doktor Anhar Gonggong.** (menit 0.20—7.20);

*Ada dua sumber utama saya menyangkut dengan hal ini. Pertama, saya punya dokumen kecil judulnya surat perintah. Isinya adalah memerintahkan kepada overste Soeharto, bukan kolonel. Untuk mempersiapkan serangan besar-besaran, bukan serangan umum. Istilah yang digunakan adalah serangan besar-besaran tanggal 25 Februari 1949 sampai dengan tanggal 1 Maret 1949. Siapa yang menandatangani itu? Adalah Kolonel Bambang Sugeng yang ketika itu berposisi sebagai Gubernur Militer daerah Surakarta, Banyumas dan seterusnya. Itu sumber saya yang pertama;*

*Sumber yang kedua adalah Laporan Dari Banaran, Simatupang. Ada hal yang menarik di situ. Simatupang menceritakan bahwa satu hari dia bertemu dengan Bambang Sugeng di satu desa. Lalu Bambang Sugeng mengatakan kepada Pak Simatupang pada waktu itu sebagai Kepala Staf Angkatan Perang. Bambang Sugeng mengatakan begini, apa tidak sebaiknya kita mengadakan serangan ke Yogyakarta, nanti jika Yogyakarta kembali ke kita, tidak seakan-akan diberikan oleh Belanda. Jadi ada keinginan dari Bambang Sugeng untuk merebut, bukan dikasih. Itu fakta yang saya peroleh dari dua sumber itu;*

*Nah, memang, peranan dari Sultan, peranan dari Jenderal Soedirman tentu saja besar dalam posisi mereka masing-masing. Tetapi, dalam tatanan ketika itu, Soeharto itu adalah penguasa Yogyakarta, dalam posisi sebagai Komandan Wehrkreise III. Dan dalam wehrkreise itu, seorang komandan berhak untuk mengatur yang akan dilakukan;*

Halaman 33 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*Sepanjang yang saya ketahui, saya pernah mendengar cerita dari berbagai-bagai orang yang pernah terlibat. Yang mengatur serangan itu Soeharto di lapangan. Nggak ada yang lain. Jadi, dimana si ini, di mana pasukan-pasukan itu ditempatkan dan sebagainya, itu yang mengatur adalah Overste Soeharto atau Letnan Kolonel Soeharto;*

*Yang menarik juga disitu adalah, Soeharto selalu berkonsultasi dengan Sultan. Masuk ke istana dan seterusnya;*

*Bung Fadli tadi, perlu dipikirkan. Serangan ini dalam rangka pemerintahan darurat. Itu fakta sejarah yang juga tidak bisa ditolak. Saya mendengar, Sujatmoko pernah cerita pada saya bahwa dengan adanya pemerintahan darurat, maka kebohongan Belanda di PBB itu akhirnya terbongkar;*

*Dan yang kedua, dengan serangan 1 Maret itu, maka juga Belanda terbongkar kebohongannya yang menyebutkan seakan-akan Angkatan Perang kita sudah mati. Ini hal yang sangat penting dipahami oleh---apalagi generasi muda dalam konteks sekarang;*

*Jadi, saya tidak mempersoalkan apa itu menghilangkan nama Soeharto atau tidak. Yang menjadi persoalan adalah faktanya seperti itu. Anda mau terima atau tidak, fakta sejarahnya bicara seperti itu. Itu lho. Itu kalau saya. Terima kasih;*

5. Polemik di Surat Kabar (Koran): KOMPAS – 23 Maret 2022. Paparkan Sejarah Sesuai Fakta

Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang merujuk pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dinilai belum sesuai fakta;

Kalangan Sejarawan Indonesia meminta Pemerintah merevisi Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Penyebutan nama-nama Tokoh sejarah dalam konsiderans pada Keputusan Presiden yang juga terkait dengan peristiwa bersejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 ini dinilai belum menjelaskan data dan fakta sesungguhnya. (Bukti P-5);



**E. PENDAPAT AHLI:**

1. Letjend Purn. Kiki Syahnakri (Bukti P-6A). (Wakil Ketua Badan Pembina PPAD), memberikan pendapat sebagai berikut:

*Yang bertanda tangan di bawah ini:*

Nama : Letjen TNI Purn. Kiki Syahnakri

Profesi : Purnawirawan TNI AD

Organisasi : Persatuan Purnawirawan TNI AD

Alamat : Jln. Matraman Raya No 114, Jakarta Timur

*Bersama ini menerangkan tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai dasar penerbitan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tanggal 1 Maret, bahwa:*

- 1) *Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan operasi militer dalam skala besar yang bertujuan menunjukkan kepada dunia bahwa RI masih ada walaupun pemimpin pemerintahan telah ditangkap dan diasingkan. Suatu negara dinilai telah dikuasai apabila militer sudah tidak ada;  
Sedangkan Agresi Militer 1 dan 2 Belanda mendapat perlawanan dari TNI dan rakyat secara langsung.*
- 2) *Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan keberhasilan strategi perang, yang memadukan seluruh aspek pertempuran;*
- 3) *Secara fakta, baik dokumen tertulis, film dan foto-foto, menunjukkan Letkol Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise 3 sebagai pemimpin dalam Serangan Umum 1 Maret 49;*
- 4) *Secara hirarki militer, Jenderal Sudirman tetaplah pimpinan tertinggi TKR, yang secara tegas memerintahkan semua satuan TKR dan Polisi yang ada di daerah Yogya berada dibawah komando Komandan Wehrkreise 3 Kota Yogyakarta. Dengan demikian Pak Harto selaku Komandan Wehrkreise 3 Kota Yogyakarta, memiliki peran sentral dalam SU 1 Maret 49;*



- 5) *Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan operasi militer yang sangat strategis , oleh karena itu keberhasilannya harus benar-benar dapat dijamin. Caranya adalah dengan melakukan serangan “pendadakan” yang tidak dapat diperkirakan oleh Tentara Belanda , sehingga rencana ini harus benar-benar dirahasiakan;*
- 6) *Pada saat itu, Presiden Soekarno dan Hatta sedang dalam pengasingan di Bangka. Dalam logika tentara , demi kerahasiaan tidak mungkin kedua beliau tersebut dilapori sebelum Serangan Umum 1 Maret 1949 berlangsung, karena saat itu tidak tersedia alat komunikasi dan waktu yang cukup. Oleh karenanya Bung Karno dan Bung Hatta tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mengorganisir dan memerintahkan Serangan Umum 1 Maret 1949, apalagi fakta-fakta menunjukkan Bung Karno lebih menekankan pada perjuangan diplomasi;*
- 7) *Adanya penetapan hari Penegakan Kedaulatan Negara pada tanggal 1 Maret, maka seharusnya disusun berdasarkan fakta sejarah, bukan bermuatan politik. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembelajaran sejarah untuk generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, Keppres No 2 th 2022 harus direvisi oleh negara untuk kepentingan pendidikan sejarah yang benar;*

*Demikian keterangan ini disampaikan berdasarkan disiplin kemiliteran yang kami yakini. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang mulia Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa'Taalla, Tuhan Yang Maha Esa melindungi negara dan bangsa Indonesia. Aamiin*

Jakarta, 1 Agustus 2022

Hormat kami,

Letjen TNI Purn. Kiki Syahnakri

(Wakil Ketua Badan Pembina Persatuan Purnawirawan AD)

Halaman 36 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



2. Prof. Dr. Agus Mulyana (Bukti P6-B). (Ketua Umum Masyarakat Sejarah Indonesia), memberikan pendapat sebagai berikut:

*Yang bertanda tangan di bawah ini:*

Nama : Prof. Dr. Agus Mulyana;  
Profesi : Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia;  
Organisasi : Ketua Umum Masyarakat Sejarah Indonesia  
Alamat : Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Doktor Setiabudi No 28 Bandung;

*Bersama ini menerangkan tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai dasar penerbitan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tanggal 1 Maret 2022, bahwa:*

- 1) *Penerbitan Keppres No 2 Tahun 2022 merupakan pengukuhan dari pemerintah atas peristiwa bersejarah yang menentukan sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan RI yang akan direbut kembali oleh penjajah Belanda;*
- 2) *Telah menjadi fakta sejarah bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi kunci bagi tegaknya kedaulatan negara RI untuk membongkar kebohongan Belanda kepada dunia, telah berhasil menguasai RI secara penuh;*
- 3) *Bahwa sudah diketahui pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta dan beberapa pejabat pemerintah ditangkap dan diasingkan oleh Belanda;*
- 4) *Fakta Sejarah pula bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dipimpin Komandan Wehrkreise 3 Letkol Soeharto berhasil menguasai Kota Yogyakarta dalam beberapa jam;*
- 5) *Keppres Nomor 2 Tahun 2022 kami nilai tidak sesuai dengan fakta sejarah yang tidak lagi diperdebatkan sehingga dapat menimbulkan persoalan dalam pembelajaran sejarah. Yakni memasukkan nama*

Halaman 37 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat negara dalam hal ini Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta serta menghilangkan nama Letkol Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise 3 yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949;

- 6) Keppres No 2 Tahun 2022 mengandung pengaburan sejarah yang akan merugikan pembelajaran sejarah bagi dunia pendidikan dalam rangka memberikan pemahaman sejarah bagi generasi muda, yang antara lain, membangun semangat patriotisme dan nasionalisme generasi penerus bangsa.;

Demikian keterangan ini disampaikan berdasarkan disiplin ilmu sejarah yang kami yakini. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang mulia Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taalla, Tuhan Yang Maha Esa melindungi negara dan bangsa Indonesia. Aamiin;

Jakarta, 1 Agustus 2022

Hormat kami

Prof. Dr. Agus Mulyana

(Ketua Umum Masyarakat Sejarah Indonesia);

3. Dr.Sumardiansyah Halim Perdana Kusuma, M.Pd. (Bukti P6-C): (Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia);

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma, M.Pd.;
Profesi	:	Guru/Dosen;
Organisasi	:	Asosiasi Guru Sejarah Indonesia;
Alamat	:	Emerald Residence Blok E Nomor 7A Bintaro Jaya, Sektor 9 Parigi Lama Pondok Aren, Tangerang Selatan;

Halaman 38 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*Bersama ini menerangkan tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai dasar penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tanggal 1 Maret, bahwa hal tersebut bertentangan dengan fakta sejarah yang ada, sarat dengan unsur politis, dan berpotensi merusak memori kolektif bangsa;*

*Secara tersirat ataupun tersurat kita bisa melihat sebuah pola keberulangan dalam sejarah dimana pada masa pemerintahan terdahulu pernah ada satu fenomena desukarnoisasi dan kini kita merasakan ada fenomena serupa yaitu desuhartoisasi. Saya mewakili Asosiasi Guru Sejarah Indonesia melihat persoalan ini dari sudut pandang pendidikan sejarah mengkategorikan narasi yang diungkap dalam Keppres tersebut masuk dalam definisi konsep sejarah kontroversial (controversial history), dimana narasi yang disajikan sarat dengan perdebatan dan kurang tepat apabila dimunculkan sebagai legacy dalam Keppres yang notabenehnya merupakan dokumen resmi negara, yang berkekuatan hukum, dan menjadi rujukan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya narasi yang disajikan tidak memuat sejarah kontroversial (controversial history) melainkan sejarah negara (official history);*

*Demikian keterangan ini disampaikan berdasarkan disiplin ilmu sejarah yang kami yakini. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang mulia Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa'Taalla, Tuhan Yang Maha Esa melindungi negara dan bangsa Indonesia. Aamiin;*

Jakarta, 1 Agustus 2022

Hormat kami

*Dr. Sumardiansyah Halim Perdana Kusuma ., M.Pd*  
*(Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia)*

Halaman 39 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Menerima Permohonan Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 pada bagian Menimbang huruf c: *“bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia”*;

Frasa pada Menimbang huruf c tersebut yang mencantumkan Serangan Umum 1 Maret 1949 *“..disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta..”* dan tanpa mencantumkan peranan Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Wehrkreise III teritorial Yogyakarta dan tanpa mencantumkan nama Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ialah bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pembukaan Alinea ke empat pada kalimat yang berbunyi: *“...mencerdaskan kehidupan bangsa...”*;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 3 huruf f yang menyebutkan: *“mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*;
- c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 7 yang berbunyi: *“Profesi guru dan profesi dosen merupakan*

Halaman 40 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:*

- a) *Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme*
- b) *Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia*
- c) *Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas*
- d) *Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas*
- e) *Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.”;*

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: *“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”;*

3. Memperbaiki Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 pada bagian Menimbang huruf c yang berbunyi: *“bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia”;*

**Diperbaiki sehingga menjadi berbunyi:**

c. Bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman yang berkoordinasi dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia serta direstui oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Hatta dan dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto selaku Komandan Wehrkreise III teritorial Yogyakarta dan didukung oleh laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;

4. Mencantumkan petikan atas putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

*Subsidiar.*

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung *c.q* Majelis Hakim Agung yang menangani permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. (Bukti P-1);
2. Fotokopi UUD 1945 pada Pembukaan Alinea ke empat pada bagian kalimat yang berbunyi "mencerdaskan kehidupan bangsa" (Bukti P-2A);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 huruf f. (Bukti P-2B);
4. Fotokopi Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 7. (Bukti P-2C);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (2). (Bukti P-2D);
6. Fotokopi Presiden Soekarno dalam biografinya *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, halaman 379. (Bukti P-3A);
7. Fotokopi Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam *Memoir Mohammad Hatta*, halaman 543 dan halaman 544. (Bukti P-3B);
8. Fotokopi R. Ridhani dalam *Letnan Kolonel Soeharto Bunga Pertempuran Serangan Umum 1 Maret 1949*, halaman 159. (Bukti P-3C);

Halaman 42 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, halaman 79-80. (Bukti P-3D);
10. Fotokopi DR. AH. Nasution, dalam memoarnya *Memenuhi Panggilan Tugas--- Kenangan Masa Gerilya*, halaman 127; 134-135. (Bukti P-3E);
11. Fotokopi *Buku Panglima Bambang Sugeng---Panglima Komando Pertempuran Merebut Ibu Kota Djogja Kembali 1949 Dan Seorang Diplomat*, halaman 63-64; halaman 66. (Bukti P-3F);
12. Fotokopi Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang, dalam Buku Laporan Dari Banaran, halaman 169. (Bukti P-3G);
13. Fotokopi Marsekal Madya TNI (Purn) Boediardjo, dalam biografi *Siapa Sudi Saya Dongengi*, halaman 45 dan halaman 60. (Bukti P-3H);
14. Fotokopi Vence HN Sumual dalam biografinya *Memoar*, halaman 90; halaman 92, halaman 96. (Bukti P-3I);
15. Fotokopi Roto Soewarno, dalam Buku *Pak Dirman Menuju Sobo*, halaman 572. (Bukti P-3J);
16. Fotokopi *Serangan Umum 1 Maret 1949--- Di Yogyakarta Latar Belakang Dan Pengaruhnya*, disusun oleh SESKOAD, halaman 218. (Bukti P-3K);
17. Fotokopi *Patriot Bangsa Merebut Ibukota*, Museum Benteng Vredenburg, halaman 18 dan 19. (Bukti P-3L);
18. Fotokopi Buku *Serangan Oemoem 1 Maret Dalam Kancah Perang Kemerdekaan*. (Bukti P-4a);
19. Fotokopi Buku *Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta Kedaulatan Diperjuangkan, di Yogyakarta Kedaulatan Ditegakkan*. (Bukti P-4b);
20. Fotokopi Buku *Pak Harto The Untold Stories* (Bukti P-4c);
21. Fotokopi Buku *Serangan Umum 1 Maret 1949. (Strategi Letkol Soeharto Hancurkan Belanda) Schaak Maat Untuk Belanda* (Bukti P-4d);
22. Fotokopi Polemik di Surat Kabar Koran (Kompas), tanggal 23 Maret 2022 (Bukti P-5);
23. Fotokopi Pendapat Ahli Letjen TNI Purn. Kiki Syahnakri (Bukti P-6A);
24. Fotokopi Pendapat Ahli Prof. Dr. Agus Mulyana (Bukti P-6B);
25. Fotokopi Pendapat Ahli Dr. Sumardiansyah Halim Perdana Kusuma, M.Pd (Bukti P-6C);



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon, pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 56/PER-PSG/IX/56 P/HUM2022, tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis, tanggal 7 November 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## A. LEGAL STANDING

Bahwa setelah Termohon pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, diketahui fakta riil bahwa Para Pemohon adalah Penulis Buku Sejarah yang antara lain menulis buku tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, bukan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan objek permohonan, serta tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian dengan diterbitkannya objek permohonan *a quo*;

Sebagaimana prinsip pengajuan gugatan/permohonan di lembaga peradilan antara lain perihal "*point d'interest point d'action*" yang pada intinya bermakna bahwa yang berhak mengajukan gugatan/permohonan adalah pihak yang berkepentingan/memiliki kepentingan langsung terhadap objek gugatan/permohonan. Dengan kata lain, kepentingan tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*Rechtstreeks belang*);

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan atas Keppres 2/2022, maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk menyatakan menolak/tidak menerima;

## B. EKSEPSI

### 1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Keppres 2/2022 adalah bersifat *beschikking*/keputusan khusus untuk menetapkan hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai hari besar nasional, dalam rangka mengingatkan dan menguatkan kembali komitmen bangsa untuk setia pada cita-cita dan kesepakatan nasional



tentang Pancasila sebagai ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto dan semangat kebangsaan, Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa, Keppres 2/2022 tidak termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Objek permohonan *a quo* adalah salah satu wujud kewenangan Pemerintah (*open legal policy*) dalam meluruskan sejarah bangsa Indonesia dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang kredibel dan otentik serta menempatkan para tokoh-tokoh utama dalam peristiwa itu pada peran semestinya, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga masyarakat dapat terus merealisasikan nilai-nilai penegakkan kedaulatan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Bahwa secara prinsip Para Pemohon tidak mempermasalahkan substansi objek permohonan, namun adanya keberatan pada Konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022 yang intinya bermuatan unsur sejarah, secara logis pelurusan sejarah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dengan melalui berbagai metode dan tahapan penelitian serta pembuktian kebenaran fakta sejarah, bersama sejarawan dan kalangan akademisi bidang sejarah;

Dengan demikian, objek permohonan tersebut bukan merupakan objek uji materiil pada Lembaga Peradilan manapun juga, oleh karena tidak memenuhi syarat sebagai objek peradilan objek uji materiil di Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi, karena Keppres 2/2022 merupakan salah satu kewenangan eksekutif dalam menyempurnakan kebenaran historis penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia;

Pernyataan Para Pemohon yang menyatakan objek gugatan bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak relevan apabila dimohonkan pada Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan Pasal



31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”. Sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

2. Eksepsi Kompetensi Menilai Pokok Permohonan;

Bahwa dalil permohonan merupakan uji materiil Keppres 2/2022, pada konsideran Menimbang huruf c sebagaimana terurai dalam pokok permohonan. Berdasarkan ketentuan uji materi bahwa materi yang diuji harus memiliki unsur norma-norma hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa konsideran Menimbang huruf c tidak mengandung unsur norma hukum namun suatu ketentuan yang bersifat landasan filosofi sejarah secara singkat yang tidak mengikat secara umum. Jika ketentuan Menimbang huruf c dianggap suatu materi yang dapat diuji Termohon secara tegas menyatakan eksepsi keberatan untuk dinilai;

Berdasarkan konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022 hanya mengandung unsur sejarah sebagai landasan untuk menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang bertujuan untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan;

Bahwa unsur sejarah tidak dapat dianggap sebagai materi yang dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan, namun hanya sebagai landasan berbijak dalam mengambil suatu keputusan sehingga nilai-nilai yang digunakan dapat disesuaikan dengan suatu hal yang ingin ditetapkan;

Terhadap pokok permohonan konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022, Termohon dengan keyakinannya menyatakan keberatan “Eksepsi Menilai Pokok Permohonan”, Termohon berkeyakinan jika muatan atau materi yang mengandung unsur sejarah maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan yang secara yuridis untuk menilai atau memberikan putusan suatu kebenaran sejarah;

Berdasarkan beberapa alasan tersebut kepada yang Mulia Hakim



Mahkamah Agung kiranya dapat menyatakan “Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan menilai atau menguji konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022”;

## C. KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa terbitnya objek permohonan adalah dalam rangka pengukuhan hari Penegakan Kedaulatan Negara serta meluruskan sejarah Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan, agar generasi muda mengetahui fakta sejarah yang sebenar-benarnya. Sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan “...mencerdaskan kehidupan bangsa...”;
2. Bahwa terbitnya objek permohonan adalah untuk menunjukkan terdapat tokoh-tokoh dalam pergerakan Serangan Umum 1 Maret 1949, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta tokoh-tokoh penting lainnya dan masing-masing memiliki peranan penting, sampai akhirnya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 memberikan dampak yang besar dalam pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Peringatan terkait peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dapat memperbaiki sejarah lama, yang cenderung menonjolkan serta mengkultuskan seseorang sebagai tokoh sentral, dan belum mencerminkan fakta sejarah yang sesungguhnya;
3. Bahwa sangat penting jika peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 ditetapkan sebagai Hari Nasional dengan nama “Hari Penegakan Kedaulatan Negara” dengan mempertimbangkan berbagai alasan, yaitu:
  - a. Penulisan kembali sejarah tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 yang selama ini mengesampingkan peran para tokoh utama bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan tokoh-tokoh penting lainnya baik sipil maupun militer;

Halaman 47 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



- b. Bangsa Indonesia memerlukan momentum historis yang relevan untuk mengingatkan kembali adanya dinamika aspirasi-aspirasi liar yang menyimpang dari cita-cita proklamasi kemerdekaan seperti upaya mengganti ideologi negara, separatisme dan bentuk-bentuk pemecah belah lainnya;
- c. Nilai-nilai penegakan kedaulatan sangat relevan untuk terus direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat ancaman-ancaman bagi kedaulatan negara masih tampak gejala-gejalanya di masyarakat. Tantangan dan ancaman kontemporer terhadap kedaulatan negara antara lain:
  - 1) Gerakan upaya separatisme menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh negara, sedangkan dari luar dukungan internasional atas upaya separatisme masih ada, dengan dukungan dari beberapa negara di Pasifik;
  - 2) Gerakan mengganti ideologi negara dengan ideologi asing masih dilakukan, misalnya upaya mengusung ideologi khilafah dan lain-lain;
  - 3) Ancaman asing terhadap kedaulatan negara juga tampak pada kecaman-kecaman terhadap cara-cara penanganan pelanggaran HAM di Indonesia;
  - 4) Kedaulatan budaya juga masih terus mendapat tantangan dari gempuran gelombang budaya asing yang masuk ke Indonesia dalam konteks globalisasi;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pada tanggal 24 Februari 2022 ditetapkan Keppres 2/2022 untuk mengingatkan dan menguatkan kembali komitmen bangsa agar setia pada cita-cita dan kesepakatan nasional tentang Pancasila sebagai Ideologi negara dan bangsa, UUD 1945 sebagai landasan dasar konstitusi negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai motto dan semangat kebangsaan, Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa;



## D. ASPEK-ASPEK TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

### 1. Aspek Filosofis;

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; Kedaulatan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun kedaulatan tersebut tidak diakui secara sepihak oleh Belanda, ditandai dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan II, pelanggaran Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, yang selanjutnya menjadikan kedaulatan Negara Indonesia pada level internasional dan nasional tidak diakui. Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi titik balik dimana Kedaulatan Negara ditegakkan pada level internasional dan nasional, melalui Penyerahan Kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 sesuai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka makna pokok peringatan peristiwa Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara adalah untuk mengingatkan dan menguatkan kembali komitmen bangsa untuk setia pada cita-cita dan kesepakatan nasional tentang Pancasila sebagai ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto dan semangat kebangsaan, Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa;

### 2. Aspek Historis;

Bahwa aspek historis akan disampaikan dalam konsep fase *pre- pro- post-*, sehingga dapat diketahui dan dipahami peristiwa Serangan Umum secara utuh, baik peristiwa sebelum Serangan Umum,



peristiwa pada saat Serangan Umum, dan peristiwa setelah Serangan Umum, sebagai berikut:

a. Peristiwa sebelum Serangan Umum (*Pre*);

Bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 Pasukan Belanda mulai melakukan upaya menguasai Kota Yogyakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan adanya perlawanan oleh TNI. Tempat-tempat strategis mulai dikuasai oleh Belanda, hingga hampir seluruh Kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda, kemudian Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa Menteri ditangkap dan diasingkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Sejak itu Belanda mulai menyebarkan propaganda di dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada;

Namun demikian, sebelum Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, telah dilaksanakan sidang yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mempersiapkan berbagai upaya preventif untuk menyelamatkan kedaulatan Indonesia. Adapun keputusan sidang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang akan dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara di Sumatera Barat;
- 2) Menunjuk A. A. Maramis untuk membentuk pemerintahan darurat di luar negeri jika PDRI gagal dilaksanakan;
- 3) Memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan untuk memantau perkembangan politik dalam dan luar negeri khususnya mengenai eksistensi Indonesia, dan melaporkannya kepada Presiden;
- 4) Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan diri untuk bertahan di Ibu Kota Negara Yogyakarta dan melanjutkan perjuangan secara diplomatik;
- 5) Memerintahkan Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk

Halaman 50 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



terus melakukan perlawanan dengan siasat perang gerilya;

Tekanan-tekanan dunia internasional terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia semakin besar. Pada tanggal 24 Januari 1949, Konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi India mengirimkan resolusi kepada PBB agar segera dilakukan pemulihan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan penarikan seluruh pasukan Belanda dari Indonesia. Tanggal 28 Januari 1949, PBB mengeluarkan resolusi yang mendesak Belanda supaya menghentikan agresinya dan memulihkan pemerintah Republik Indonesia dalam kedudukan dan kekuasaannya seperti sedia kala. Dukungan dari dunia internasional akan bisa dimanfaatkan dan punya pengaruh yang efektif apabila memang Republik Indonesia bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa negara Indonesia itu masih berdaulat;

Bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada awal Februari 1949 mendengarkan berita radio BBC yang memberitakan masalah Indonesia akan dibicarakan dalam forum PBB pada bulan Maret 1949. Sultan berpendapat bahwa dibutuhkan tindakan ekstra strategis dan upaya untuk memberitahukan kepada dunia internasional bahwa Negara Republik Indonesia masih berdiri dan berdaulat. Setelah mendapatkan gagasan dari pemberitaan radio tersebut, Sultan mengirimkan kurir untuk menghubungi Panglima Besar Jenderal Soedirman di persembunyian. Melalui surat yang dibawa kurir tersebut, Sultan menyampaikan gagasan mengenai serangan umum terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta yang dilakukan pada siang hari, atas gagasan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman menyetujui dan memerintahkan jajaran TNI untuk menyusun strategi dan melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949;

b. Peristiwa pada saat Serangan Umum (*Pro*);

Bahwa pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00 yang ditandai dengan sirine yang menandakan berakhirnya jam malam, seluruh



pasukan yang sejak malam dan pagi telah berada di posisi bergerak menyerang sasaran yang telah ditentukan. Yogyakarta di serang dari 4 jurusan yang melibatkan seluruh pasukan dalam *Wehrkreise* III, dengan tanggung jawab dari sebelah Selatan *Subwehrkreise* (SWK) 102 dipimpin Mayor Sardjono, sebelah Barat SWK 103A dipimpin Mayor H.N. Soemoel, sebelah Utara SWK 104 dipimpin Mayor Soekasno dan sebelah Timur SWK 105 dipimpin Mayor Soedjono. SWK 101 dipimpin Lettu Marsoedi, SWK 103 dipimpin Letkol Soehoed, SWK 106 dipimpin Letkol Soedarto, Mobil Brigade dan kesatuan pasukan lainnya membantu keempat SWK tersebut dalam menggempur posisi-posisi Belanda di Yogyakarta. Keseluruhan pasukan yang turut serta diperkirakan sebanyak 2000 tentara;

Bahwa kegigihan pasukan TNI menyerang kedudukan Belanda di Kota Yogyakarta dan kedisiplinan pasukan di luar Yogyakarta yang mengikat mobilisasi pasukan Belanda dari Solo dan Semarang menuju Kota Yogyakarta, maka pada waktu singkat Kota Yogyakarta berhasil dikuasai TNI, jalan sepanjang Malioboro dari Kantor Pos hingga Tugu dipenuhi pasukan gerilya. Beberapa rakyat sipil memberanikan diri keluar rumah berbaur dengan pasukan gerilya. Serangan Umum ini benar-benar mengejutkan Belanda. Pasukan TNI yang didukung seluruh elemen kekuatan Republik Indonesia, yaitu Kepolisian, laskar perjuangan dan seluruh komponen masyarakat menyerang Kota Yogyakarta dari segala penjuru. Melalui serangan ini pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 (enam) jam;

c. Peristiwa setelah Serangan Umum (*Post*);

Serangan Umum dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 merupakan serangan serentak yang dilakukan TNI dalam wilayah Yogyakarta yang memperlihatkan pada dunia internasional bahwa TNI dan negara Indonesia masih berdaulat. Berita mengenai Serangan Umum ini disebarkan melalui pemancar radio jarak jauh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik AURI di Playen Wonosari Gunungkidul. Kemudian dikirimkan ke markas PDRI di Sumatera Barat, diteruskan ke pos pemancar di Takengon, Aceh agar dikirimkan ke radio di Burma (Myanmar), dan diterima oleh All India Radio New Delhi, dan menyebar ke seluruh dunia;

Setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, upaya-upaya untuk melaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) semakin terbuka, Soekarno yang berada di Bangka mendapat undangan untuk segera melaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Soekarno menjawab dalam surat tanggal 4 Maret 1949, perundingan baru bisa dilaksanakan apabila kekuasaan Republik Indonesia dikembalikan seperti semula;

Upaya diplomasi menemui keberhasilan dan kemajuan setelah diadakan persetujuan Roem-Roijen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949, dalam perundingan tersebut disepakati bahwa Belanda menyetujui pemerintah Republik Indonesia bebas melaksanakan jabatannya di Yogyakarta dan pemerintah Belanda akan membebaskan tanpa syarat pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948;

Dengan demikian adanya Peristiwa Serangan Umum 1 Maret memiliki makna penting bagi penegakan dan pengakuan kedaulatan negara baik dari dalam maupun dari luar. Adapun dampak ke dalam adalah mulai sadarnya Para Pendukung sistem federal yang dahulunya terpecah menjadi negara federal bentukan Belanda yang tergabung ke dalam Majelis Permusyawaratan Federal untuk Bersatu dengan pihak Republik. Hal ini bermakna bahwa Peristiwa 1 Maret membuka mata kaum federalis tentang keadaan Republik yang sesungguhnya, dan menjadi *precursor* bagi Republik dan BFO untuk melaksanakan Konferensi Inter-Indonesia yang bertujuan menyatukan pemikiran antara kedua belah pihak dalam menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar (KMB);

Halaman 53 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan dampak ke luar dari peristiwa Serangan Umum 1 Maret telah membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan mampu memberikan perlawanan kepada Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Serangan ini membuka jalan dilakukan pembahasan kembali kedudukan Indonesia yang telah menyatakan diri merdeka, tetapi pada sidang keamanan PBB tidak diakui oleh Belanda dan belum mendapatkan pengakuan luas dari negara-negara lain. Sehingga terbitnya Keppres 2/2022 yang menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara untuk mengingatkan bahwa tanggal 1 Maret 1949 merupakan titik balik penegasan kedaulatan Republik Indonesia. Peristiwa ini, sebenarnya adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sejarah sejak proklamasi hingga pengakuan kedaulatan ditingkat internasional dan nasional; Serangan Umum ini merupakan rangkaian rentetan Panjang dari peristiwa-peristiwa sejarah yang mendahului dan mengikutinya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan negara oleh Belanda dan kembalinya tekad komponen bangsa untuk meninggalkan federalisme kembali ke NKRI. Rangkaian peristiwa itu adalah:

- 1) Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta;
- 2) Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengangkat menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta mengesahkan Undang Dasar 1945;
- 3) 5 September 1945 Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari Indonesia melalui Amanat 5 September 1945;
- 4) Pada 1946 Pasukan Sekutu dan Belanda mendarat di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang dan mengendalikan

Halaman 54 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



keadaan. Belanda sebagai bagian dari pasukan sekutu memanfaatkan kesempatan untuk dapat kembali mengambil-alih Hindia Belanda;

- 5) Pada 4 Januari 1946 Ibukota negara Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta atas usulan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Perpindahan ini disebabkan karena pasukan Sekutu mulai melalui aksi teror terhadap para pejabat negara RI dan beberapa di antaranya mengalami percobaan pembunuhan. Jakarta sebagai ibukota negara tidak lagi kondusif untuk menjalankan pemerintahan. Tawaran Sultan Hamengku Buwono IX untuk memindahkan ibukota negara ke Yogyakarta diterima oleh Soekarno;
- 6) Pada tanggal 7 Februari 1946, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa mulai membahas situasi di Indonesia yang bergejolak;
- 7) Pada 15 November 1946 Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian Linggarjati. Kedua pihak menyetujui gencatan senjata. Dalam perjanjian ini Belanda mengakui wilayah kekuasaan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura;
- 8) Meski telah menandatangani perjanjian gencatan senjata, Belanda melanggar persetujuan Linggarjati dengan Agresi Militer I;
- 9) Pada tanggal 17 Januari 1948 diadakan perjanjian Renville untuk mengakhiri Agresi Militer Belanda I. Republik Indonesia kian merugi karena Belanda menguasai banyak wilayah di Jawa dan Sumatera setelah Agresi Militer I;
- 10) Kabar Agresi Militer Belanda II untuk merebut ibukota negara RI Yogyakarta telah diketahui oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kedua pemimpin menyelenggarakan sidang kabinet untuk menyusun berbagai skenario untuk menyelamatkan Indonesia yang dilaksanakan pada 19 Desember 1948. Keputusan sidang itu

Halaman 55 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



adalah:

- a) Mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat yang akan dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara yang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran pada masa itu;
  - b) Menunjukkan Menteri Luar negeri A. A. Maramis, dan pejabat Konsulat Indonesia di India Dr. Soedarnono dan A.M. Palar membentuk pemerintahan darurat di luar negeri (New Delhi India) jika PDRI gagal dilaksanakan;
  - c) Memerintahkan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menangani dan mengatasi masalah keamanan dan ketertiban di Ibukota negara jika Presiden dan Wakil Presiden ditangkap Belanda. Memantau perkembangan politik di dalam dan di luar negeri tentang nasib Indonesia, dan melaporkannya kepada presiden. Hal ini dilakukan pada kesempatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengunjungi Soekarno di tempat pembuangannya di Menumbing, Bangka;
  - d) Presiden, Wakil Presiden beserta para menteri memutuskan diri untuk bertahan di ibu kota negara dan melanjutkan perjuangan secara diplomatik;
  - e) Memerintahkan Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk melakukan siasat perang gerilya;
- 11) Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militer II atas ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta. Presiden, Wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap dan diasingkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Sejak itu Belanda mulai menyebarkan propaganda di dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada;
- 12) Seperti rencana sebelumnya pada tanggal 22 Desember 1948 PDRI di Bukit Tinggi didirikan dan dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara;

Halaman 56 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



- 13) Sementara itu Panglima Besar Jenderal Soedirman memutuskan keluar dari ibu kota dan berjuang melalui perang gerilya. Sepanjang Desember 1948 hingga Februari 1949 terjadilah serangan terus-menerus terhadap pos-pos Belanda oleh gerilyawan TNI;
- 14) Februari 1949 berita tentang Sidang PBB yang membahas nasib Indonesia didengar oleh Sri Sultan Hamengku Buwono. Untuk mendukung perjuangan diplomatik di tingkat internasional ini Sri Sultan menyampaikan idenya kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman agar dilakukan Serangan umum dari segala penjuru yang melibatkan seluruh elemen kekuatan Republik, dari TNI, Polisi, Laskar dan seluruh komponen masyarakat;
- 15) Tanggal 1 Maret 1949 pukul 6 pagi setelah sirene tanda berakhirnya jam malam berbunyi, pasukan TNI dan semua elemen menyerang Yogyakarta dari segala penjuru. Melalui serangan ini pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Berita perebutan kembali ibukota Yogyakarta oleh TNI disiarkan ke seluruh dunia melalui siaran radio;
- 16) Keberhasilan TNI dan semua elemen yang terlibat merebut kembali kota Yogyakarta ini membawa pengaruh besar. Negara-negara bentukan Belanda di Indonesia bisa mengetahui keadaan Republik yang sebenarnya dan berbalik memihak Republik Indonesia. Dewan Keamanan PBB menggunakan berita serangan ini untuk mendesak Belanda untuk kembali berunding dengan Indonesia;
- 17) Situasi di Indonesia yang tak kunjung membaik membuat Amerika Serikat mengancam sanksi ekonomi terhadap Belanda. Belanda setuju untuk kembali berunding dengan Indonesia. Mereka menyepakati persetujuan Roem-Roijen pada 7 Mei 1949. Mereka menyetujui gencatan senjata,



mengembalikan pemimpin republik ke Yogyakarta, dan mengadakan Konferensi Meja Bundar;

- 18) Pada tanggal 24 Juni 1948 Presiden Syafrudin Prawiranegara sebagai pemimpin PDRI memberikan mandat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menjabat sebagai Menteri pertahanan untuk memulihkan keamanan sebelum pemerintahan kembali di Yogyakarta. Pada tanggal 29 Juni 1949 Ibukota Negara RI resmi kembali ke Yogyakarta. Mandat ini dikembalikan pada tanggal 30 Juni 1949 setelah proses pengembalian Yogyakarta sebagai Ibukota Republik selesai;
- 19) Belanda, Republik Indonesia, dan negara-negara bentukan Belanda di Indonesia bertemu pada Konferensi Meja Bundar antara 23 Agustus hingga 2 November 1949;
- 20) Hasil dari konferensi tersebut adalah pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda dan Indonesia melaksanakan upacara pengakuan ini pada 27 Desember 1949. Penyerahan Kedaulatan diterimakan Ratu Belanda kepada Mohammad Hatta dan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX;

### 3. Aspek Sosiologis

Bahwa Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang diinformasikan kepada masyarakat saat ini belum menggambarkan fakta yang sebenarnya antara lain:

- a. Mengedepankan tokoh tertentu dan mereduksi peranan tokoh-tokoh besar lainnya;
- b. Rangkaian peristiwa 1 Maret 1949 merupakan peristiwa pemicu dari munculnya peristiwa-peristiwa perjuangan lainnya pasca kemerdekaan Indonesia, baik secara diplomasi maupun secara gerilya yang kemudian berakhir pada pelaksanaan hasil Keputusan Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949 yaitu Penyerahan Kedaulatan Negara oleh Belanda kepada Indonesia;

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan fakta yang sebenarnya, bahwa



banyak tokoh-tokoh penting lain yang turut serta dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan bermuara pada Penyerahan Kedaulatan Negara secara utuh oleh Belanda kepada Indonesia dan pengakuan dunia Internasional atas Kedaulatan Negara Indonesia; Peringatan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang ditetapkan dengan Keppres 2/2022 mengingatkan kembali kesadaran masyarakat Indonesia, bahwa akan selalu ada ancaman-ancaman kedaulatan negara yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta untuk menuliskan kembali sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 berdasarkan pada fakta-fakta yang kredibel dan otentik yang menempatkan para tokoh-tokoh utama dalam peristiwa itu pada peran semestinya, sehingga masyarakat dapat terus merealisasikan nilai-nilai penegakkan kedaulatan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

#### 4. Aspek Yuridis;

Bahwa Keppres 2/2022 merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa, memperkuat sikap pantang menyerah, patriotisme, rela berkorban, wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dapat terakomodir. Selain itu dapat memperkuat dan mengingatkan kembali peran tokoh/pemimpin bangsa yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Soekarno dan Mohammad Hatta serta segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, dalam menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, agar Keppres 2/2022 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka dilakukan harmonisasi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan



Negara;

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- f. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

Bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas merupakan landasan yuridis dalam penyusunan Keppres 2/2022 yang dituangkan dalam substansi Keppres 2/2022;

5. Aspek Tata Pemerintahan;

Secara administrasi pemerintahan, terbitnya Keppres 2/2022 yang menetapkan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 diperingati sebagai Hari Besar Nasional merupakan implementasi dari kekuasaan negara untuk memberikan penghormatan bagi tokoh-tokoh besar yang berperan sentral dalam perjuangan memperoleh pengakuan kedaulatan negara Indonesia secara utuh oleh dunia internasional, yang selama ini secara tidak adil masih sengaja direduksi peranan berbagai tokoh dan fakta-fakta sejarah yang sebenarnya;

Hari Penegakan Kedaulatan Negara dirumuskan tanpa penokohan terhadap figur tertentu yang dianggap memainkan peran sentral dimaksudkan untuk memberikan kejernihan berfikir, bahwa upaya menegakkan kedaulatan negara bukanlah upaya individual tetapi sebuah upaya yang dilaksanakan secara kolektif seluruh komponen bangsa yang digerakkan oleh para tokoh/pemimpin bangsa;

Dengan demikian Keppres 2/2022 memberikan makna dan harapan bahwa peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara adalah untuk mewujudkan tata nilai yang terkandung dalam instrumen-instrumen kesepakatan nasional (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia) mampu



menjadi referensi pokok dari pola pikir kebangsaan yang selanjutnya tercermin dalam perilaku berbangsa dan bernegara, serta dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan;

**E. TANGGAPAN TERMOHON**

Bahwa atas dalil-dalil dan *Petitum* yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Keppres 2/2022 dan berbagai aspek, selanjutnya Termohon menolak tuntutan dalam permohonan Para Pemohon sebagaimana uraian penyelesaian di bawah ini;
2. Bahwa dalil Para Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 yang menyatakan, "*Adalah data dan fakta sejarah bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949, keduanya sebagai tawanan dan diasingkan ke Pulau Bangka dengan pengawasan ketat tentara Belanda*";

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa benar Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949, keduanya sebagai tawanan dan diasingkan ke Pulau Bangka, meskipun dalam status pengasingan/tahanan, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta tetap bebas dan leluasa berinteraksi dengan tokoh-tokoh kebangsaan lainnya, tetap melanjutkan perjuangan secara diplomatik dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia, sehingga dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang memberikan persetujuan dan menggerakkan TNI. (Bukti dokumen terlampir);

3. Bahwa dalil Para Pemohon dalam Permohonannya pada paragraf 2 halaman 20 yang menyatakan, "*Pada frasa: Menimbang huruf c tersebut yang mencantumkan Serangan Umum 1 Maret 1949 "disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden*



*Mohammad Hatta”, tanpa mencantumkan peran Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Wehrkreise III teritorial Yogyakarta dan tanpa mencantumkan nama Syafruddin Prawiranegara sebagai Pimpinan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949 itu terjadi, adalah menyimpang dan bertentangan dengan fakta sejarah, oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi...”;*

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa uji materiil yang dimintakan Para Pemohon adalah Konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022 pada frasa “*disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta*” karena tidak mencantumkan Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Wehrkreise III teritorial Yogyakarta dan tanpa mencantumkan nama Syafruddin Prawiranegara sebagai Pimpinan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI);

Bahwa Para Pemohon tidak mempermasalahkan penetapan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang merupakan substansi dari Keppres 2/2022, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon telah menerima adanya Keppres 2/2022 yang ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara meluruskan fakta sejarah yang sebenarnya demi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga kedaulatan negara;

Sehingga tidak dicantulkannya nama Soeharto dan Syafruddin Prawiranegara dalam Konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

4. Bahwa dalil Para Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2



paragraf 2 halaman 37 yang menyatakan: "*Frasa pada Menimbang huruf c tersebut yang mencantumkan Serangan Umum 1 Maret 1949 disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan tanpa mencantumkan peranan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai komandan Wehrkreise III territorial Yogyakarta tanpa mencantumkan nama Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia, adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi*";

Serta *Petitum* Para Pemohon dalam Permohonannya pada angka 3 halaman 38 yang menyatakan: "*..Panglima Besar Jenderal Soedirman yang berkoordinasi dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia serta direstui oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta...*";

Terhadap dalil dan *Petitum* Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalam Konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022 disebutkan 4 (empat) nama pimpinan negara yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Secara hirarki 4 (empat) tokoh tersebut pada saat peristiwa Serangan Umum menempati posisi tertinggi dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia sekaligus pengembalian amanah dan tanggungjawab jalannya penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tingkat operasional lapangan, khususnya dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, terdapat banyak nama yang memiliki peranan penting baik yang berlatar belakang TNI, Kepolisian, Pegawai Negeri Sipil, laskar perjuangan dan segenap komponen masyarakat lainnya. Sehingga nama-nama dari orang-orang yang turut serta tersebut terwakili di dalam kelembagaan/organisasi yang disebutkan di dalam Konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022 tersebut;

Dengan demikian apabila menambahkan nama Letkol Soeharto di dalam Konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022 justru akan



mengukuhkan monoversi tafsir sejarah yang mensentralisasi sosok Letkol Soeharto sebagai satu-satunya tokoh yang berperan penting dalam peristiwa tersebut. Padahal di dalam hirarki kemiliteran, Letkol Soeharto sebagai komandan *Wehrkreise* III wilayah Kota Yogyakarta bukan satu-satunya orang yang berperan utama dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Peran Letkol Soeharto berada di bawah komando Kolonel Bambang Soegeng sebagai Komandan Divisi III yang membawahi wilayah Banyumas, Pekalongan, Kedu dan Yogyakarta. Mengacu pada hirarki kemiliteran, adalah tidak mungkin seorang prajurit Perwira Menengah mencetuskan ide dan melakukan sendiri inisiatifnya dengan mengabaikan hirarki kepangkatan dalam struktur organisasi kemiliteran. (Deskripsi Struktur Tentara Nasional Indonesia (Tahun 1947-1950) terlampir);

Bahwa nama Letkol Soeharto dan Sjafruddin Prawiranegara tidak dicantumkan dalam Konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022, akan tetapi nama Letkol Soeharto dan anggota TNI lainnya telah terakomodasi dalam frasa "TNI", serta telah terwakili dengan tercantumnya nama Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai pimpinan tertinggi TNI pada saat itu, demikian juga nama Sjafruddin Prawiranegara tidak termasuk turut serta secara langsung baik pada peristiwa sebelum Serangan Umum, saat pelaksanaan Serangan Umum dan setelah Serangan Umum;

Bahwa sebagai pimpinan tertinggi Republik Indonesia kedua bapak bangsa (Dwi Tunggal Soekarno Hatta) memiliki otoritas untuk menyetujui setiap langkah yang diambil oleh komponen penyelenggara negara di bawahnya, dalam hal ini tentara. Kata "direstui" bermakna pasif, berpotensi menimbulkan tafsir atas ketiadaannya wewenang atas jalannya pemerintah Republik Indonesia yang saat itu sedang direkolonisasi Belanda. Justru narasi itu yang sejalan dengan apa yang selalu dikampanyekan oleh Belanda saat itu, bahwa Republik Indonesia sudah ambruk karena pemimpinnya tidak punya legitimasi dan kekuasaan lagi. Mengenai kata "digerakkan", sejak era 1920-an, baik

Halaman 64 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta adalah dua figur penggerak kesadaran rakyat Indonesia menentang penjajahan Belanda. Dan sebagai penggerak kemerdekaan Indonesia, peran itu tidak pernah surut sampai di masa Revolusi kemerdekaan. Secara filosofis dan historis, kata “digerakkan” lebih tepat dan mencerminkan konteks peristiwa yang terjadi di masa itu;

Bahwa kata “direstui” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan memberi berkat, mendoakan, dengan demikian dapat dianalogikan pihak satu memberikan izin kepada pihak lainnya, namun pihak satu menjadi pasif atau tidak turut serta dalam peristiwa atau tindakan yang akan dilakukan oleh pihak lainnya. Sedangkan kata “disetujui dan digerakan” dapat dianalogikan pihak satu memberikan izin kepada pihak lainnya, akan tetapi pihak satu tersebut tetap turut serta dalam peristiwa atau tindakan yang akan dilakukan oleh pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka frasa “direstui” tidak tepat untuk merubah frasa “disetujui dan digerakan” karena Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta adalah kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk turut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara, yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 2022. Dengan demikian frasa “disetujui dan digerakan” tidak dapat dirubah dengan frasa “direstui” karena akan merubah makna dan arti dari Serangan Umum 1 Maret 1949, serta akan membiaskan fakta sejarah yang sebenarnya. Serta tidak dicantumkannya nama Soeharto dan Sjafruddin Prawiranegara dalam Konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

5. Bahwa *Petitum* Para Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 huruf a halaman 37 yang menyatakan, “...*Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 pada bagian menimbang huruf c... adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ialah*

Halaman 65 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*bertentangan dengan : a. UUD 1945 pada Pembukaan Alinea ke empat pada kalimat yang berbunyi : ...mencerdaskan kehidupan bangsa...";*

Terhadap *Petitum* Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyebutkan "...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...";

Hakikat dari alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila Pancasila yang menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Dengan demikian bagian Menimbang huruf c Keppres 2/2022 tidak bertentangan dengan frasa "...mencerdaskan kehidupan bangsa..." dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, karena bagian Menimbang huruf c Keppres 2/2022 adalah untuk memberikan penghormatan bagi tokoh-tokoh besar yang turut serta dalam perjuangan memperoleh pengakuan kedaulatan negara Indonesia secara utuh oleh dunia internasional, yang selama ini secara tidak adil masih sengaja direduksi peranannya. Serta tanpa penokohan terhadap figur tertentu yang dianggap memainkan peran sentral dimaksudkan untuk memberikan kejernihan berfikir, bahwa upaya menegakkan kedaulatan negara bukanlah upaya individual tetapi sebuah upaya yang dilaksanakan secara kolektif seluruh komponen bangsa;

Sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa banyak tokoh-tokoh penting lain yang turut serta dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan bermuara pada

Halaman 66 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



Penyerahan Kedaulatan Negara secara utuh oleh Belanda Kepada Indonesia dan pengakuan dunia Internasional atas Kedaulatan Negara Indonesia, hal ini merupakan salah satu perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara meluruskan fakta sejarah yang sebenarnya demi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga kedaulatan negara;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*". Pasal tersebut menjadi dasar untuk eksekutif menjalankan kewenangannya, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk menetapkan Keputusan Presiden;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Konsideran Menimbang huruf c Keppres 2/2022 merupakan pelaksanaan amanat dan tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa *Petitum* Para Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 huruf b halaman 37 yang menyatakan, "*Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 pada bagian menimbang huruf c...adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ialah bertentangan dengan : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 huruf f yang menyebutkan: "mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa"...*";

Terhadap *Petitum* Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa penulisan sejarah tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 selama ini mengesampingkan peran para tokoh utama bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan tokoh-tokoh penting lainnya baik sipil maupun militer, merupakan salah satu bentuk pengingkaran fakta sejarah sebenarnya yang dapat mencederai sejarah sebagai salah

Halaman 67 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



satu ilmu pengetahuan yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, membuat bangsa Indonesia mempercayai bagian sejarah yang tidak benar dan ini dapat mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi tidak cerdas dalam merealisasikan nilai-nilai kedaulatan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Bahwa dengan adanya Keppres 2/2022 adalah untuk menegaskan kembali sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 berdasarkan pada fakta-fakta yang kredibel dan otentik yang menempatkan para tokoh-tokoh utama dalam peristiwa itu pada peran semestinya, sehingga masyarakat dapat terus merealisasikan nilai-nilai penegakan kedaulatan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Keppres 2/2022 tidak bertentangan dengan Pasal 3 huruf f UU 14/2008;

7. Bahwa *Petitum* Para Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 huruf c halaman 37 s.d. 38 yang menyatakan, "...Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 pada bagian menimbang huruf c...adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ialah bertentangan dengan : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 yang berbunyi : "Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu Pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang Pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan...";

Terhadap *Petitum* Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Keppres 2/2022 merupakan upaya untuk meluruskan sejarah perjuangan bangsa dan menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat



kepribadian dan harga diri bangsa, memperkuat sikap pantang menyerah, patriotisme, rela berkorban, wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional dapat terakomodir;

Bahwa terbitnya Keppres 2/2022 tidak menimbulkan kerugian bagi profesi guru dan dosen atau mendegradasi prinsip profesi guru dan dosen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU 14/2005, karena Keppres 2/2022 adalah untuk mengingatkan dan menguatkan kembali komitmen bangsa agar setia pada cita-cita dan kesepakatan nasional tentang Pancasila sebagai Ideologi negara dan bangsa, UUD 1945 sebagai landasan dasar konstitusi negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai motto dan semangat kebangsaan, Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Keppres 2/2022 tidak bertentangan dengan Pasal 7 huruf f UU 14/2005;

8. Bahwa *Petitum* Para Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 huruf d halaman 38 yang menyatakan, "...*Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 pada bagian menimbang huruf c...adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ialah bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : "Pendidikan nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman..."*;

Terhadap *Petitum* Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU 20/2003 mendefinisikan "*Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual*

Halaman 69 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”;*

Bahwa untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara, dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional maka diperlukan penanaman nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Salah satunya adalah pemahaman yang utuh terkait nilai historis dan kebangsaan Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi salah satu perwujudan Pendidikan nasional sesuai tujuan negara;

Bahwa peringatan peristiwa Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara adalah untuk mengingatkan dan menguatkan kembali komitmen bangsa untuk setia pada cita-cita dan kesepakatan nasional tentang Pancasila sebagai ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto dan semangat kebangsaan, Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Keppres 2/2022 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UU 20/2003;

9. Berdasarkan penjelasan Termohon pada angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 8 diatas, maka Keppres 2/2022 tetap sah, tidak batal demi hukum dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Para Pemohon dalam permohonannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 39 yang menyatakan bahwa Keppres 2/2022 bertentangan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Keputusan Presiden yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai prosedur dan telah mempertimbangkan aspek yuridis serta sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Para Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Halaman 70 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Ekspesi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Nasional tidak bertentangan dengan UUD 1945 pada Pembukaan Alinea keempat pada kalimat yang berbunyi: *...mencerdaskan kehidupan bangsa...;*
4. Menyatakan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Menyatakan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Menyatakan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Menyatakan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Nasional tetap sah, tetap berlaku untuk umum, tidak batal demi hukum dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 71 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Naskah Akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Data dan dokumentasi tahapan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Deskripsi Struktur Tentara Nasional Indonesia. (Tahun 1947-1950) (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keterangan Ahli Permohonan Pengujian Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. (Bukti T-4);
5. Fotokopi Hasil penelitian sejarawan dalam bentuk buku yang berjudul "197 Hari Meraih Kemenangan". (Bukti T-5);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2022, (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

### Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan: *“dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”*;

Menimbang, bahwa, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis-jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan: *“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan*

Halaman 73 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;*

Menimbang, bahwa objek pengujian adalah Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2022, dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek permohonan pengujian, kedantipun ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, namun produk hukum tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 7 maupun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa seperti halnya konsep *beschikking* atau keputusan tata usaha negara, secara substantif sifat dari Keputusan Presiden yang menjadi objek permohonan pengujian, tidaklah mengatur atau berisikan norma pengaturan (*regeling*), melainkan tidak berulang (*unrepeatable*) dan spesifik, sebagai padanan dari terminologi *einmalig*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan nomenklatur yang digunakan, yakni “keputusan”, substansi dari objek permohonan pengujian lebih bersifat “menetapkan” dibandingkan dengan “mengatur” suatu keadaan hukum tertentu. Konsideran “Menimbang huruf c” yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, tidak mengandung norma hukum namun suatu ketentuan yang bersifat landasan filosofis sejarah secara singkat yang bukan norma hukum;

Menimbang, bahwa unsur sejarah bukan materi yang dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan, namun hanya sebagai landasan berpijak dalam mengambil suatu keputusan, sehingga nilai-nilai yang digunakan dapat disesuaikan dengan suatu hal yang ingin ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa : *Semua **Keputusan Presiden**, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati / Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud*

Halaman 74 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



*dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Sementara objek permohonan a quo, selain tidak bersubstansikan pengaturan (regeling), juga ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2022, jauh setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011;*

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan objek permohonan tidaklah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

Menimbang, bahwa mengingat bentuk dari objek permohonan pengujian yang merupakan sebuah keputusan, dan tidak memenuhi unsur sebagai peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian dalam hal ini tidak termasuk objek permohonan pengujian yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepentingan Para Pemohon maupun mengenai pokok permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon I: **NOOR JOHAN N**, dan Pemohon II: **BAKARUDIN**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon I, II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 76 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi .....	Rp	980.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 77 dari 77 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2022